

**PERAN PATTIROS (PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI
REGIONAL SEMARANG) DALAM PENCEGAHAN
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

HAFIED AMRIL

NIM: 1902056098

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Dj. Prof. Dr. H. Saifuddin Zuhari, S.H., M.H.,
telp. (024) 7603291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Hafid Amril

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wa. Wa.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara.

Nama : Hafid Amril

NIM : 1902056098

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PERAN PATTIRO (PUSAAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL SEMARANG) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimintapayahkan. Demikian harap menjadikan mohon.

Wassalamu'alaikum Wa. Wa.


Semarang, 6 Februari 2024

Pembimbing I


Ali Masduki S.H., M.H.

NIP. 197603292016011901

Pembimbing II


Nazar Nardin M.S.I.

NIP. 1990022220190311015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Akademik, Jl. Prof. Dr. H. Sanjaya Kampus III Ngaliyan Tugu Pas. (024) 7601275/7620093 Semarang 50132

PENGESAHAN

Skripsi Standar : Hafid Amril
NIM : 1902056698
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN PATTIROS (PUSAT TELAHAH DAN INFORMASI REGIONAL SEMARANG) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Telah dimusyawahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus pada tanggal 26 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, April 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Nugroho, M. Ag
NIP. 197104022005011004

Ali Muband, S.H., M.H
NIP. 198907262019032811

Pengaji I

Pengaji II

Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001



Arina Hakim Adila, M.H
NIP. 199401182019032822

Pembimbing I

Pembimbing II

Ali Muband, S.H., M.H
NIP. 197607282010011901

Nazar Nardin, M.S.I
NIP. 19960222019031015

MOTTO

“Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri
handayani.”

(Ki Hajar Dewantoro)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan terimakasih, skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan tak terbatas, teman-teman yang selalu bersama dalam suka dan duka, serta semua pihak yang turut berperan dalam perjalanan ini. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan inspirasi yang telah mengiringi langkah-langkah penulis. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafed Amri
Nim : 1902056098
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program studi : S1

Judul Skripsi : **"Peran PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Semarang"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 26 Februari 2024



Hafed Amri

1902056098

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik

			di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba
فَعَلَ	fa`ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla
رَمَى	Ramā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah, yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala
الْبِرِّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُ	ta'khuẓu
سَيَائِي	syai'un
النَّوْءُ	an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar- rāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Meskipun aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan, dan sekarang sudah diterapkan melalui sistem elektronik (e-procurement). Namun masih terjadi berbagai macam penyimpangan dan juga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan berbagai macam modifikasi. Seperti kasus mantan pejabat saudara Dody sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atas penyelewengan kas Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 21,7 miliar.. Dari permasalahan ini timbul suatu pemikiran penulis mengenai bagaimana sebenarnya peran PATTIROS (Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang) dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang dan hambatan nya.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu peran yang dilakukan oleh PATTIROS dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa di Kota Semarang dengan bentuk pencegahan salah satunya PATTIROS mendorong penandatanganan Pakta Integritas dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Penguatan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa. PATTIROS juga memiliki hambatan dalam melaksanakan tugasnya yaitu faktor internal, yang menghambat ada pada sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Juga faktor eksternal hambatannya adalah *political will* dari walikota yang belum kuat.

Kata Kunci : PATTIROS, Peran, Pencegahan

ABSTRACT

Despite the regulations regarding government procurement of goods and services having undergone several changes, they are now implemented through an electronic system (e-procurement). "However, various deviations and practices of Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN) still occur with various modifications. Such as the case of former official Mr. Dody as the Head of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) for the misappropriation of funds in Semarang City amounting to Rp. 21.7 billion.. From this issue arises the author's contemplation on the actual role of PATTIROS (Semarang Regional Study and Information Center) in preventing Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN) in the procurement of goods/services in Semarang City government and its obstacles.

The type of research to be used in this study is juridical-empirical legal research. The research approach employed is qualitative. Primary data is obtained from interviews, while secondary data consists of information obtained from written documents, files, recordings, books, legislative regulations. Data analysis in this research utilizes qualitative descriptive analysis.

The result of this research is the role played by PATTIROS in overseeing procurement of goods/services in Semarang City, with prevention measures including encouraging the signing of Integrity Pact with Semarang City Government regarding Strengthening Corruption Prevention in Procurement of Goods/Services. PATTIROS also faces obstacles in carrying out its duties, including internal factors such as constraints on human resources and financial resources. External factors hindering its performance include the lack of strong political will from the mayor.

Keywords : *PATTIROS, Role, Prevention*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehat jasmani serta batiniah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh keberkahan dan ilmu pengetahuan. Semoga segala upaya yang telah dilakukan mendapat ridha dan berkah dari-Nya..

Skripsi ini merupakan karya tulis akhir yang berjudul *“Peran PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Semarang”*. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati S.H., M.Hum, Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H, Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, atas bimbingan dan arahan yang diberikan.
4. Bapak Ali Maskur S.H., M.H. dan Bapak Nazar Nurdin M.S.I sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang senantiasa memberi arahan penulis dengan kesabaran.
5. Bapak Achmad Iskandar, S.H., M.H. dan segenap keluarga Pattiro Semarang yang senantiasa membantu dalam penelitian, serta bersedia memberikan waktu, data, dan informasi terkait penelitian.
6. Segenap Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis, serta segenap Civitas Akademik yang telah membantu secara Administrasi.
7. Bapak Ir.Haryoto dan Ibu Akhir Rohati selaku kedua orang tua penulis yang selalu memanjatkan do'a dan memberi semangat kepada penulis. Dan juga kepada adik tercinta penulis Hanan Asril, Hasbi Altamis, dan Hilman Atta faris yang selalu mewarnai hidup penulis dan memberi dorongan agar terus bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pakde Kholidin dan Bude Ike yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Kakak sepupu penulis kak Maheva Azhar Nabila, kak Nazwa Cantika Zahra, dan mas Aji Maulana yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman KKN MMK 35 UIN Walisongo awal perjalanan penulis memulai tugas akhir ini.
11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 19 yang telah memberikan semangat selama perkuliahan.
12. Segenap keluarga dan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kontribusinya.

Demikianlah ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang melimpah. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi banyak orang.

Wassalamualaikum wr wb

Semarang, 23 Desember 2023

Hafied Amril

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II TEORI TENTANG PERAN, KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, DAN PENGADAAN BARANG/JASA	28

A. Teori Peran	28
B. Teori Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	36
C. Teori Pengadaan Barang/Jasa	45
D. Kepastian Hukum	59
BAB III GAMBARAN UMUM PATTIROS (PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL SEMARANG)	68
A. Sejarah berdiri PATTIROS	68
B. Profil PATTIROS	70
C. Hubungan PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) dengan Pemerintah Kota Semarang	100
BAB IV ANALISIS PERAN DAN HAMBATAN PATTIROS DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KORUPSI DI PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG	105
A. Analisis Peran PATTIROS	105
B. Analisis Hambatan PATTIROS	132
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya, baik berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi penyelenggaraan negara.¹

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah dapat dijalankan melalui kebijakan fiskal, di mana salah satu aspeknya adalah kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat melakukan belanja untuk memperoleh barang dan jasa guna

¹ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2018), 7.

memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.²

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial, dan belanja hibah. Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa non-investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal/investasi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

² Saniatul Lativa, “Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian”, Jurnal Ekonomi, Vol. 23, No. 3, 161-175.

menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.³

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian, baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah).⁴

Pelaku pengadaan barang/jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, baik melalui swakelola maupun melalui penyedia. Menurut Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor

³ Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 2, 149-167.

⁴ Erika Feronika Br Simanungkalit, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, Vol. 13, No. 3, 327-340.

12 Tahun 2021, pelaku pengadaan terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.⁵

Praktik korupsi mengurangi efisiensi ekonomi dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, sebab korupsi mengurangi investasi ke berbagai sector sosial ekonomi rakyat, hal ini telah merapuhkan pertumbuhan ekonomi pada sejumlah negara.⁶ Korupsi dapat mengacaukan kerja dan fungsi-fungsi pasar dan alokasi sumber-sumber ekonomi sehingga mengurangi efisiensi sosial-ekonomi dan pertumbuhan sosial-ekonomi pada suatu negara. Kondisi ini telah dialami oleh rakyat bertahun-tahun di Negara Republik Indonesia, misalnya ada praktik pungli yang menyebabkan ekonomi dan praktik bisnis biaya tinggi yang dapat mencapai minimal 20% dari seluruh biaya operasional bisnis.⁷

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁶ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Kencana, 2018), 7.

⁷ Ibid.

Dari seluruh kasus korupsi di Indonesia, kasus korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua dengan total kasus per tahun 2020 sebanyak 236 kasus.⁸ Oleh karena itu diperlukan alat seperti pakta integritas untuk mencegah kerugian di area yang paling banyak kedua dikorupsi, yaitu pengadaan barang/jasa.

Merujuk pada sumber hukum Islam Al-Quran, masalah tentang korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dijelaskan secara spesifik. Tetapi dalam pandangan Islam selalu senantiasa menekankan kejujuran dan perbuatan mengambil hak milik orang lain merupakan perilaku tercela. Sebagaimana ayat Al-Quran yang terdapat dibawah ini.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain

⁸ Muhammad Sulthan Maulana, dkk., “Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Indonesia Rich, vol. 2, No 2, 2021, 1-8.

itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. AL-Baqarah: 188).

Meskipun aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan, dan sekarang sudah diterapkan melalui sistem elektronik (*e-procurement*). Namun masih terjadi berbagai macam penyimpangan dan juga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan berbagai macam modifikasi.⁹ Seperti kasus mantan pejabat saudara Dody sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atas penyelewengan kas Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 21,7 miliar, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/PID.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 18 Februari 2019 terdakwa terbukti bersalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

⁹ Adam Khafi Ferdinand, “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, *Cepalo*, Vol 4, No 2, 2020, 95-110.

dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.¹⁰

Eksistensi dan partisipasi Pattiro Semarang dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan dengan program Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) tahun 2017, Sekolah Relawan Integritas (SELARAS) 2018, dan Sekolah Integritas (2019). Serta advokasi kebijakan anti-korupsi melalui pengajuan laporan dugaan korupsi melibatkan serangkaian kasus yang mencakup; Kasus Dobel Anggaran APBD Kota Semarang Tahun 2003 dan 2004, Kasus Dugaan Korupsi Gedung Wisma Pandanaran/ BDNI, Kasus Dugaan Korupsi Buku Ajar, Kasus Dugaan Korupsi Asuransi Fiktif, dan Kasus Korupsi Beasiswa Fiktif.

Disamping kegiatan diatas, Partisipasi Pattiro Semarang dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kota Semarang melalui penerbitan dua kertas kerja menunjukkan komitmennya untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa serta program bantuan sosial. Dua kertas kerja tersebut, yaitu "Evaluasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa bersumber dari APBD

¹⁰ 19/PID.Sus-TPK/2019/PN Smg

2020 pada Kebutuhan Kondisi Pandemi Covid-19 di Pemerintah Kota Semarang" dan "Kebijakan Pengadaan Program Bantuan Sosial Bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Kota Semarang," memberikan tinjauan yang mendalam terhadap bagaimana pengadaan barang dan jasa serta program bantuan sosial dijalankan oleh pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pandemi.

Melalui evaluasi ini, Pattiro Semarang dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga kepada pemerintah kota untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta penyaluran bantuan sosial. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi dampak pandemi pada masyarakat, terutama pada sektor UMKM yang terdampak.

Berdasarkan permasalahan ini adalah alasan penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh dalam mengambil judul skripsi “Peran PATTIROS (Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang) dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam

pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana peran PATTIROS dalam mendorong pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pemerintah Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan PATTIROS dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah::

1. Untuk mengetahui bagaimana peran PATTIROS dalam mendorong pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pemerintah Kota Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan PATTIROS dalam mencegah terjadinya Kolusi,

Korupsi, dan Nepotisme dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan prodi ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberi saran serta masukan kepada pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

c. Bagi Masyarakat

Sumbangsih informasi praktis agar kesadaran kolektif masyarakat terbangun dan lebih membara jiwanya dalam melakukan kontrol

sosial terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai referensi untuk memahami bagaimana topik penelitian tersebut telah dipelajari dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghindari plagiasi dan memastikan bahwa tulisan yang dibuat adalah asli dan orisinal. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di mana ada kebutuhan untuk mengacu pada penelitian terdahulu dalam pengembangan pemahaman dan solusi terhadap masalah tersebut.

Pertama, Tesis Muhammad Bintang Adi Prajamukti pada tahun 2017 yang berjudul “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif)”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara adalah: Unsur Perilaku individualisme, Unsur lembaga pemerintahan, unsur

Peraturan Perundang-undangan dan unsur pengendalian Pengawasan 2. Metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN adalah *hesistant-environmental*, *determined-environmental*, *hesistant-institutional*, *determined-institutional* di mana masing-masing strategi ini menggambarkan sifat komitmen pemerintah melalui institusi Komisi Pemberantasan Korupsi yakni tindakannya lunak atau tegas (*hesistant atau determined*) dan preferensi pada salah satu jenis ukuran (strategi atau cara) anti korupsi yakni lingkungan atau kelembagaan (*environmental atau institutional*). 3. Tugas dan Peran KPK adalah badan khusus untuk mengkoordinir dengan lembaga negara berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia secara yuridis tidak dimiliki oleh KPK, namun melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK dapat mencegah tindak pidana korupsi dengan efek jera.¹¹

¹¹ Muhammad Bintang Adi Prajamukti, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia

Kedua, tesis Jonathan Suranta Martua pada tahun 2022 yang berjudul “Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Menurut Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peranan politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sangatlah diperlukan seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan demi di setiap mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, tertib, adil, dan sejahtera. Pengaturan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia harus sesuai dengan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya ada 5 (lima) langkah dan upaya dapat dikembangkan dalam melakukan pencegahan KKN di Indonesia ke

(Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif)”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 2017).

depan yaitu melalui: 1) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pemberian perizinan; 2) Memperkuat upaya pencegahan KKN di dunia usaha; 3) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan; 4) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi; dan 5) Memperkuat program pendidikan anti korupsi lembaga pendidikan.¹²

Ketiga, skripsi Hendrietha Snyeramwain pada tahun 2009 yang berjudul “Pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pencegahan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat”. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Untuk meningkatkan pengawasannya terhadap Kinerja Aparatur yang ada di Pemda sehingga dapat menekankan tindakan KKN. Maka harus ada kemauan yang teguh dari pihak pimpinan Pemda maupun Pimpinan Politik untuk memberantas KKN dimanapun terjadinya untuk diperiksa dan diberikan tindakan

¹² Jonathan Suranta Martua, “Politik Hukum Pidana Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Menurut Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, Tesis Pascasarjana Universitas Pasundan (Bandung, 2022).

hukum. Disamping itu Aparatur perlu meningkatkan Kinerjanya melalui pendidikan atau kursus-kursus sehingga mereka mendapat tambahan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kewajibannya.¹³

Keempat, skripsi Ahmad Farhan Nazhiri pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Uji Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sanksi Administrasi yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sudah tepat. Kesadaran Para Penyelenggara Negara masih lemah terhadap keterbukaan harta kekayaan kepada publik. Bentuk Sanksi Administrasi yang

¹³ Hendrietha Snyeramwain, “Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Dalam Pencegahan Tindakan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Kkn) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat”, Skripsi sarjana Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta, 2009).

diberikan oleh Pimpinan dari setiap-setiap Instansi untuk para Aparatur di bawahnya yang diwajibkan melaporkan LHKPN masih banyak dinilai lemah.¹⁴

Kelima, dalam Jurnal Cakrawala Hukum yang ditulis Supriyadi pada tahun 2015 yang berjudul “Peran DPRD dalam Pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Daerah”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Peran tersebut bisa dimainkan oleh DPRD dengan mereposisi fungsinya sejalan dengan isu yang berkembang di masyarakat seperti pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tentu peran tersebut bukanlah hal yang gampang, karena membutuhkan komitmen politik untuk menegakkan etika dan perilaku terpuji, adanya kemauan dari seluruh anggota dewan dan partai politik yang menempatkan perwakilannya di DPRD untuk mengubah dan membangun citra baiknya serta

¹⁴ Ahmad Farhan Nazhiri, “Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Uji Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme)”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2019).

membuktikan diri kepada publik sebagai lembaga perwakilan yang bersih, terbuka terutama yang terkait dengan sumber dana dan anggaran, adanya sistem nilai yang terlembagakan melalui konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, berjalannya sistem pendukung pengawasan internal, adanya dukungan fraksi terhadap keleluasaan kepada anggotanya tanpa harus terhalang dengan kebijakan partai yang tidak pro rakyat, serta pemberian penghargaan yang pantas kepada anggota dewan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka fungsi dewan terutama fungsi pengawasan akan menjadi efektif ikut berperan mencegah terjadinya KKN.¹⁵

Keenam, dalam Jurnal Lex Privatum yang ditulis Mikhael Warokka pada tahun 2017 yang berjudul “Peran OMBUDSMAN dalam Pengawasan Pelayanan Publik yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Keberadaan Ombudsman di Indonesia telah diatur melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik

¹⁵ Supriyadi Supriyadi, “Peran Dprd Dalam Pencegahan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Di Daerah”, Jurnal Cakrawala Hukum, vol.6, no.2 (Desember, 2015), 228.

Indonesia, yang sebelumnya keberadaan lembaga Ombudsman telah dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 namun nampak masih sangat sumir. Banyak hal yang tidak diatur secara terperinci dan tegas, hal tersebut berbeda dengan UU Nomor 37 Tahun 2008, di dalam UU No 37 Tahun 2008 apa yang menjadi objek pengawasan Lembaga Ombudsman sangat dipertegas dan secara terperinci disebutkan. Sedangkan Peraturan-peraturan yang mengatur tentang lembaga-lembaga pengawasan yang ada, nampaknya kedudukan dan fungsi lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan tidaklah sama dengan lembaga-lembaga pengawasan yang lain, baik yang bersifat eksternal maupun bersifat internal.

2. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁶

Ketujuh, dalam Jurnal *Lex Et Societatis* yang ditulis Gabreilla Mokoginta pada tahun 2019 yang berjudul “Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Tugas dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman terhadap dampak, akibat serta risiko yang harus dihadapi jika melakukan korupsi bahkan bahaya korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan. 2. Kedudukan lembaga swadaya masyarakat dalam ikut berperan melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki hak berupa mencari, memperoleh dan memberikan informasi disertai dengan data-data agar dapat ditindaklanjuti oleh para

¹⁶ Mikhael Warokka, “Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme”, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1 (Jan-Feb, 2017), 97.

penegak hukum yang berkompeten dalam mengungkap tindak pidana korupsi.¹⁷

Dari keseluruhan literatur yang penulis baca, tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian dalam bidang ilmu yang terkait. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.¹⁸

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat wilayah dimana penelitian tersebut akan

¹⁷ Gabreilla Mokoginta, "Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi", *Lex Et Societatis* Vol. 7 No. 5 (Mei, 2019), 63.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

dilakukan. Adapun tempat lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota Semarang. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang dengan lokasi penelitian di PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-empiris yakni upaya untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengamati realitas yang terjadi di masyarakat.¹⁹ Maka, untuk memahami hukum secara menyeluruh, tidak cukup hanya mempelajari Undang-Undang (*law in books*) belaka, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana hukum berkerja dalam praktiknya (*law in action*), sejarahnya, kaitannya dengan nilai-nilai masyarakat/bangsa, dan factor-faktor lain yang relevan.²⁰

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

²⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, (2012), 197.

Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diimplementasikan dalam praktiknya, khususnya dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Dalam penulisan ini, menggunakan pendekatan yuridis dengan fokus pada penggunaan bahan-bahan hukum dan penafsiran hukum sebagai norma atau *das sollen* (baik yang tertulis maupun tidak tertulis). Disisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk melihat hukum sebagai realitas sosial dan budaya, atau *das sein*. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi sehingga peneliti menjadi paham. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian pada sebuah LSM/NGO yaitu PATTIROS dengan Fokus Penelitian yaitu “Peran PATTIROS (Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

²¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Semarang". Selain itu, dengan metode ini diharapkan dapat mengungkap langkah-langkah yang boleh diambil untuk menerapkan atau meningkatkan pengaplikasian Pakta Integritas secara maksimal dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dan data dari lembaga yang bersangkutan, yaitu PATTIROS.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh Peneliti dari hasil wawancara dengan informan, yakni dengan PATTIROS serta dokumen-dokumen resmi yang semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, buku-buku, peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permen PanRB Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE Kota Semarang, Evaluasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber dari APBD 2020 pada Kebutuhan Kondisi Pandemi Covid-19 di Pemerintah Kota Semarang, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.

c. Data Tersier

Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, bisa berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan berhasil sebuah penelitian. Oleh sebab

itu, data haruslah yang benar dan tidak boleh dihasilkan dengan informasi yang salah.

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data yang tertulis dengan mempergunakan metode content analisis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasi semua subjek yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu
- b. Dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut. Wawancara (*Interview*), yang secara sederhana dapat diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara penulis dengan pengurus NGO/LSM dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang merupakan salah satu wawancara yang tidak menggunakan pedoman *guide* artinya obrolan wawancara ini mengalir saja. Dalam wawancara ini penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara

terstruktur, tetapi lebih merupakan diskusi antara Penulis dengan responden, narasumber, maupun informan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa pandangan informan. Penelitian kualitatif analisis datanya mengutamakan wawancara dan observasi sejak awal turun ke lokasi melakukan pengumpulan data, dengan cara menabung informasi, mereduksi, mengelompokkan dan sampai memberi interpretasi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti akan membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

Bab I, Pendahuluan pada bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Teori tentang peran, korupsi, kolusi, nepotisme, dan pengadaan barang/jasa.

Bab III, Gambaran Umum PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang)

Bab IV, Analisis peran dan hambatan PATTIROS dalam pencegahan KKN di Pengadaan barang/jasa Kota Semarang.

Bab V, kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah serta daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II

TEORI TENTANG PERAN, KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, DAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Istilah "peran" sering digunakan dalam berbagai konteks, sering kali dikaitkan dengan posisi atau fungsi seseorang dalam suatu konteks tertentu. Secara khusus, dalam konteks seni teater, konsep peran diambil dari istilah "role" dalam bahasa Inggris. Dalam dunia teater, seorang aktor diberikan peran yang harus dimainkannya sesuai dengan karakter dan alur cerita yang telah ditetapkan, dengan berbagai macam lakon yang berbeda. Dalam konteks ini, konsep peran mengacu pada bagaimana seseorang memerankan karakter yang telah ditentukan dalam sebuah karya drama atau pertunjukan teater.

Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat merujuk kepada beberapa hal, antara lain pemain dalam sandiwara atau film, tukang lawak dalam pertunjukan makyong, dan juga sebagai perangkat tingkah laku

yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Dalam konteks ini, peran mencakup perilaku dan tanggung jawab yang melekat pada individu sesuai dengan posisi atau status mereka dalam masyarakat.²² Di dalam organisasi atau lembaga, setiap individu menunjukkan beragam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban, atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka oleh entitas tersebut. Karakteristik ini mencakup berbagai hal, seperti kemampuan, sikap, gaya kerja, komunikasi, dan interaksi dengan rekan kerja serta lingkungan kerja. Dalam konteks ini, penting bagi setiap individu untuk memahami peran mereka dengan baik dan berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan organisasi atau lembaga.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 243.

Kemudian Menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.²³ Dengan berperan dalam konteks ini, baik individu maupun organisasi akan beradaptasi sesuai dengan harapan dari orang-orang di sekitar mereka atau lingkungan tempat mereka beroperasi. Peran juga mencakup tuntutan yang diberikan secara struktural, seperti norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan hal-hal lainnya yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu struktur sosial. Dalam peran tersebut, terdapat serangkaian tekanan dan fasilitasi yang menghubungkan individu atau kelompok dengan lingkungannya, termasuk hubungan antara pembimbing dan bawahannya. Peran merupakan kumpulan perilaku yang dilakukan oleh berbagai kelompok, baik dalam skala kecil maupun besar, yang menjalankan berbagai peran tersebut.

²³ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 138.

Secara esensial, peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang muncul berdasarkan jabatan atau posisi tertentu. Sifat individu juga memiliki dampak pada cara mereka menjalankan peran tersebut. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan dalam peran yang dimainkan oleh pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawah. Analogi Biddle dan Thomas menggambarkan peran sebagai penampilan seorang aktor di atas panggung, di mana mereka patuh pada skenario, instruksi sutradara, dan interaksi dengan sesama aktor serta respons dari penonton. Begitu juga, dalam kehidupan sosial, individu menjalankan peran sesuai dengan harapan, norma, dan ekspektasi sosial, yang juga dipengaruhi oleh bakat pribadi mereka.²⁴

Menurut Sutarto, peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:²⁵

²⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 7.

²⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 8, 2017, 1-8.

1. **Konsepsi peran:** Ini adalah kepercayaan individu tentang bagaimana mereka harus bertindak dalam suatu situasi tertentu. Ini mencakup pemahaman individu tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam peran tertentu.
2. **Harapan peran:** Merupakan harapan atau ekspektasi orang lain terhadap individu yang menduduki posisi tertentu, mengenai perilaku atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu tersebut dalam peran mereka.
3. **Pelaksanaan peran:** Merupakan harapan atau ekspektasi orang lain terhadap individu yang menduduki posisi tertentu, mengenai perilaku atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu tersebut dalam peran mereka.

Jika ketiga komponen ini berjalan serasi, maka interaksi sosial akan berjalan lancar dan konsisten.

Menurut Soerjono Soekanto, pembagian peran dapat dibagi menjadi tiga jenis:²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 242.

1. Peran Aktif

Ini adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan kedudukan atau posisi aktifitas mereka dalam kelompok, seperti menjadi pengurus, pejabat, atau memiliki tanggung jawab tertentu dalam kelompok tersebut.

2. Peran Partisipatif

Merupakan peran yang diberikan kepada anggota kelompok yang memberikan sumbangan atau kontribusi yang sangat berguna bagi kelompok tersebut. Ini mungkin berupa partisipasi aktif dalam diskusi, pengambilan keputusan, atau kontribusi positif lainnya.

3. Peran Pasif

adalah peran yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok memberikan kontribusi yang lebih terbatas atau menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan baik. Peran ini mungkin terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan kelompok.

Ekspetasi peran merupakan persepsi atau keyakinan yang dimiliki orang lain tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam suatu situasi tertentu. Cara seseorang bertindak atau berperilaku sebagian besar dipengaruhi oleh peran yang didefinisikan oleh lingkungan atau konteks di mana mereka berada.²⁷ Ketika seseorang menghadapi harapan atau tuntutan peran yang saling bertentangan atau berbeda, hal ini dapat menyebabkan konflik peran. Konflik ini muncul ketika individu merasa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memenuhi persyaratan atau tuntutan dari satu peran tanpa mengorbankan pelaksanaan peran lainnya.²⁸ Ini sering kali terjadi ketika peran yang diharapkan dari individu berasal dari sumber yang berbeda, seperti lingkungan pekerjaan, keluarga, atau masyarakat, dan persyaratan dari satu peran dapat bertentangan dengan yang lain. Konflik peran dapat menciptakan ketegangan internal dan

²⁷ H.R.Abdussalam, *Kriminologi*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), 23.

²⁸ Muhammad Jhoni, Zulchaine Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 98.

kebingungan bagi individu tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau berperilaku.

Syarat-syarat peran meliputi tiga hal;²⁹

- a. Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada

²⁹ *Ibid.*100.

saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pengertian Peran adalah suatu fungsi atau perbuatan yang mengikat individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan suatu aktivitas berdasarkan tujuan dan aturan yang telah disepakati bersama untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya.

B. Teori Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

1. Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Secara etimologis kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*, yang

itu selanjutnya disebut bahwa *corruption* berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie (korruptie)*, dapat diasumsikan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi, yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.³⁰ Dengan pertimbangan etimologis, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.³¹

Sedangkan definisi korupsi yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara harfiah merujuk pada tindakan buruk, rusak, atau penyalahgunaan kepercayaan dengan memanfaatkan kekuasaan atau uang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi mengacu pada

³⁰ Widi Nugroho, *Mudahnya Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 10-11.

³¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 4.

penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan demi kepentingan pribadi atau orang lain.³²

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara."³³

Menurut Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), istilah "*corrupt*" memiliki arti sebagai berikut: busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok.

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527.

³³ *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Sedangkan "*corruption*" diartikan sebagai korupsi, kebusukan, penyuapan.³⁴

Dalam konteks umum, kolusi dapat diartikan sebagai kerja sama rahasia untuk tujuan yang tidak bermoral atau tidak terpuji, seringkali mencakup persekongkolan antara pihak-pihak yang berkepentingan.³⁵ Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kolusi didefinisikan sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.³⁶ Dalam praktiknya, kolusi dapat merugikan negara, individu, dan

³⁴ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), 61.

³⁵ Hariyanto, "Priayisme Dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Kasus Group Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol.3, No. 2, 2012, 111-129.

³⁶ *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

masyarakat secara keseluruhan, karena bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan dengan merugikan kepentingan umum.³⁷

Kolusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kerja sama secara rahasia untuk maksud yang tidak terpuji. Tindakan kolusi seringkali terkait erat dengan praktik suap-menyuap (*risywah*), yang telah merasuk ke dalam budaya birokrasi dan terlanjur meluas di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran bersama sangat penting. Upaya pencegahan juga diperlukan, seperti melakukan edukasi moral kepada masyarakat mengenai bahaya perbuatan suap dan upaya memutus mata rantai kolusi.

Nepotisme, atau yang sering disebut korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), merujuk pada penunjukan tidak sah atas teman atau anggota keluarga untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Ini juga mencakup tindakan memberikan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang

³⁷ Abu Fida Abdul Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Republik, 2006), 1.

berlaku.³⁸ Nepotisme adalah bentuk khusus dari situasi konflik kepentingan (*conflick of interest*), dimana seorang pegawai pemerintah atau pejabat public terpengaruh oleh pertimbangan kepentingan pribadi saat melaksanakan tugasnya. Nepotisme, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, merujuk pada setiap tindakan Penyelenggara Negara yang secara melanggar hukum menguntungkan kepentingan keluarga atau kerabatnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁹

Nepotisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang posisi pemerintahan, meskipun mereka tidak memiliki kapasitas yang kompeten. Ini

³⁸ Oly Viana Agustine, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 7.

³⁹ *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.

menyoroti praktik memberikan keuntungan atau peluang kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi mereka. Pendekatan biologis menyoroti bahwa kecenderungan terhadap nepotisme dapat berasal dari naluri, di mana individu cenderung memilih atau memberikan preferensi kepada anggota keluarga atau kerabat mereka.⁴⁰

2. Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Surat Keputusan Bersama Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 telah ditetapkan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.⁴¹ Hal ini menunjukkan komitmen untuk melaksanakan

⁴⁰ Dwi Martiningsih, “Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme)”, PUSAKA, Vol.5, No. 2, 2017, 201-218.

⁴¹ *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*

langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi selama periode tersebut.

Aksi pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 terdiri dari 15 langkah, yang mencakup:

- a. Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta
- b. Penguatan pengendalian ekspor dan impor
- c. Peningkatan kualitas data pemilik manfaat/*beneficial ownership* serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa, dan penanganan perkara
- d. Reformasi tata kelola pelabuhan
- e. Percepatan proses digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha
- f. Integritas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ektrim 2023 dan 2024
- g. Perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektifitas audit pengadaan barang/jasa pemerintah
- h. Penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada komoditas mineral dan batubara

- i. Mengurangi risiko kebocoran pendapatan negara melalui penataan asset tetap pemerintah pusat
- j. Optimalisasi interoperabilitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk program pemerintah
- k. Penguatan parta politik dalam pencegahan korupsi
- l. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam program pengawasan pembangunan
- m. Penguatan integritas penanganan perkara pidana
- n. Penguatan pengawasan pada badan usaha pemerintah (BUMN-BUMD)
- o. Penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit⁴²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ketiga praktik ini sangat merugikan bagi sistem pemerintahan, keadilan, dan ekonomi suatu

⁴² Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), “Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024”, <https://www.stranaspk.id/publikasi/infopedia/aksi-pencegahan-korupsi-tahun-2023-2024>, diakses 21 July 2023.

negara, serta dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan pelayanan publik. Untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas, perlu dilakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui tindakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif.

C. Teori Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Sutedi yaitu⁴³, mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa

⁴³ Arindra Rossita Arum Nurchana, dkk. "Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa: Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2, No. 2, 2014, 355-359.

lainnya. Sedangkan, Wardiyanto mendefinisikan barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum.⁴⁴

Menurut Arrowsmith,⁴⁵ pada prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Artinya, yang dimaksud “barang” disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat.

Adapun menurut Edquist,⁴⁶ pada prinsipnya, pengadaan publik (*Public*

⁴⁴ Michael Nelsen Lumintang, dkk, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-PROCUREMENT) Di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 21, No. 1, 2020, 101-106.

⁴⁵ Sumi Fitriani, Achmad Aminudin, “Implementasi Kebijakan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kabupaten Kepahiang”, Jurnal Governance Dan Administrasi Publik, Vol. 5, No. 2, 2021. 37-45.

⁴⁶ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”,

Procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*), dan jasa (*services*) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam konteks ini, pengguna dapat berupa perorangan (seperti pejabat), entitas organisasi (seperti dinas atau fakultas), atau kelompok masyarakat yang luas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_NXtSXAqtUeJOITYddJWmZkEdTICfIMDW.pdf, diakses 21 July 2023.

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pada pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah, terdapat perbedaan dalam perlakuan dibandingkan dengan sektor lainnya. Di sini, proses dan dokumentasi kegiatan menjadi hal yang penting dan diatur secara khusus. Selain itu, potensi konflik kepentingan (sesuai dengan Teori Agensi) juga perlu diperhatikan. Dalam hal pengadaan pekerjaan/barang, biasanya lebih diutamakan untuk memperoleh harga terendah (*lowest cost*) sekaligus tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Setiap negara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pengadaan barang/jasa melalui ketentuan atau landasan hukum yang berlaku di negaranya. Tujuan tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan kepentingan khusus dari masing-masing negara.

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018⁴⁷, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. Mendorong pengadaan berkelanjutan.
3. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Perpres No.16 Tahun 2018⁴⁸, disebutkan bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

⁴⁷ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
 - c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
 - f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - g. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
 - i. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan.
4. Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

⁴⁸ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018⁴⁹, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu

⁴⁹ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel,

kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa dapat ditingkatkan. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis, dan keuangan.

5. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Etika yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

⁵⁰ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), “*Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*”, <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/33/>, diakses 16 Juli 2023.

- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pertentangan Kepentingan
- Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa mendefinisikan pihak-

pihak dan situasi yang terkait pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu.⁵¹

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
- b. Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
- c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;
- d. Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan;

⁵¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaku Usaha”, <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/33/>, diakses 16 Juli 2023.

- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia;
 - f. Beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
7. Regulasi Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku saat ini merupakan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain Peraturan Presiden tersebut, PBJP juga diatur melalui serangkaian lain yang diterbitkan pemerintah, diantaranya:⁵²
- 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

⁵² Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaku Usaha”, <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/33/>, diakses 16 Juli 2023.

tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Swakelola
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pedoman Tender Internasional
untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan
Konstruksi, dan Jasa Lainnya
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun
2018 tentang Katalog Elektronik
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan Pengadaan barang/jasa merupakan bagian penting dalam kegiatan pemerintah untuk memastikan kelancaran operasional, pemenuhan kebutuhan, dan pencapaian tujuan tertentu. Proses pengadaan yang baik dan transparan sangat penting untuk memastikan kualitas barang dan jasa yang diperoleh, efisiensi pengelolaan anggaran, serta pencegahan korupsi dan praktik tidak etis lainnya. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan cermat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melibatkan proses seleksi yang adil dan terbuka untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

D. Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Dalam menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian

hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.⁵³ Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

pengertian tidak dapat dirubah.⁵⁴ Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.⁵⁵ Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau

⁵⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 847.

⁵⁵ Kansil, Christine S.T, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 385.

peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.⁵⁶ Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.⁵⁷ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.

⁵⁷ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), 33-34.

d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundang-undangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni:⁵⁸

a. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu

⁵⁸ Ibid. 292-293.

perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.

- b. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu.⁵⁹ Secara tidak langsung kedua definisi *Utrecht* memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang

⁵⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),23.

pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.⁶⁰Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini

⁶⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revlika Aditama, 2006), 82-83.

dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.⁶¹ Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 138.

BAB III

GAMBARAN UMUM PATTIROS (PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL SEMARANG)

A. Sejarah berdiri PATTIROS

Sejarah berdirinya PATTIROS diawali setelah berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, harapannya adalah munculnya pemerintahan yang lebih baik, transparan, jujur, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Namun kenyataannya, terdapat kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan, bahkan cenderung memburuk di era paska kepemimpinan Orde Baru. Meskipun telah ada produk-produk hukum reformis, seperti perubahan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 telah diganti Undang-Undang No 33 tahun 2004, penyalahgunaan wewenangnya masih terjadi dalam kekuasaan baru. Upaya meredusir tersebut dilakukan melalui peraturan perundang-undangan otonomi daerah, yang melegalkan prinsip partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pemerintah.⁶²

Bahwa partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendorong keterlibatan lebih dalam kebijakan publik

⁶² <https://pattiro-semarang.org/sejarah>, diakses 5 Desember 2023.

dan proses pembangunan di daerah. Dengan adanya pertanggungjawaban, diharapkan pemerintahan daerah menjadi lebih baik dan profesional dalam menghasilkan produk kerja yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Lembaga Perhimpunan PATTIROS hadir dengan tujuan untuk menggalang partisipasi masyarakat, memengaruhi pertanggungjawaban pemerintah daerah, serta mengorganisir keduanya secara efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang berkualitas, bermanfaat, berkeadilan, dan inklusif di daerahnya.⁶³

PATTIROS didirikan pada 12 Maret 2004 oleh sekelompok aktivis yang bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan mengembangkan partisipasi masyarakat di Indonesia, terutama pada tingkat lokal. Fokus kegiatan PATTIROS mencakup beberapa bidang antara lain: peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan anggota legislatif, serta pemberdayaan masyarakat.⁶⁴

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

B. Profil PATTIROS

PATTIROS adalah singkatan dari Lembaga Perhimpunan Pattiros Semarang, yang merupakan LSM atau organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk mengawal amanat reformasi 1998/1999. Salah satu aspek reformasi tersebut adalah reformasi tatakelola sumberdaya publik daerah, yang mencakup sumberdaya yang dikelola oleh pemerintah dan korporasi. PATTIROS memandang bahwa sumberdaya publik daerah adalah milik publik, dan pihak yang bertanggung jawab harus mengelolanya secara akuntabel, transparan, efisien, dan partisipatif, terutama bagi warga yang terkena dampak atau penerima manfaat dari sumberdaya tersebut.⁶⁵

Perhimpunan PATTIROS merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada 12 Maret 2004 oleh aktivis mahasiswa, paralegal, peneliti, dan aktivis buruh. Tujuan utamanya mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengembangkan partisipasi di masyarakat Indonesia, terutama pada tingkat lokal.⁶⁶

⁶⁵ <http://pattiro-semarang.org/>, diakses 5 Desember 2023.

⁶⁶ <https://pattiro-semarang.org/tentang-kami>, diakses 5

Desember 2023.

Bahwa fokus perhatian PATTIROS mencakup beberapa hal penting antara lain: peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan dan anggota legislative, serta pemberdayaan, masyarakat warga.⁶⁷

Setiap organisasi masyarakat sipil memiliki visi dan misi yang berbeda untuk mencerminkan tujuan dan arah perkembangan mereka. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang keadaan dimana organisasi masyarakat sipil ingin mencapai, sementara misi adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut.

Dalam visi dan misi dari PATTIROS adalah sebagai berikut

VISI PATTIROS

“Pattiro Semarang menjadi think tank dan fasilitator pengorganisasian stakeholder tatakelola pemerintahan daerah yang baik”

MISI PATTIROS

1. Meningkatkan kapasitas SDM sebagai think tank dan fasilitator

⁶⁷ Ibid.

2. Membangun sistem pengelolaan pengetahuan (knowledge management)
3. Memperkuat pengelolaan kelembagaan yang profesional , akuntabel dan transparan
4. Menggali dan mengelola potensi sumber – sumber pendanaan organisasi⁶⁸


Berikut adalah lembaga-lembaga yang telaah atau sedang menjalin kerja sama dengan Perhimpunan PATTIROS:

PATTIRO (Pusat Telaah dan informasi Regional), ICW (*Indonesian Corruption Watch*), Kantor Staf Presiden. *Australian Aid, Australian government, SPTI (Stop TB Partnership Indonesian), LGSP, IFES (International Foundation For Elektoral System), Open Contracting Partnership, IDEA (Ide Dan Analitika Indonesia), Kemitraan Partnership, KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Pemerintah Australia-Indonesia), Transparency International, Hivos People Unlimited, Indonesian Parliamentary Center, Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi, UNDP, ProRep (Program Representasi), The Asia Foundation, Uni-Eropa, Ford Foundation, Yappika.*

⁶⁸ <http://pattiro-semarang.org/>, diakses 5 Desember 2023

Struktur kepengurusan organisasi PATTIROS tahun 2023 berikut ini:

Tabel No.1 Susunan Kepengurusan



Sumber: <https://pattiro-semarang.org/pegiat>.

Fokus lembaga PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) sebagai berikut.

Lingkup tindakan PATTIROS terfokus pada aspek pelayanan publik, pencegahan korupsi, demokrasi, perencanaan dan penganggaran, serta keterbukaan informasi publik, terutama di daerah Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Provinsi Jawa Tengah.⁶⁹

Pelaksanaan pekerjaan ini didukung oleh pendanaan yang berasal dari donasi institusional, pendapatan usaha mandiri, dan kontribusi dari para aktivis. Pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari kegiatan PATTIROS melibatkan guru, siswa, petani, pemerintah daerah kabupaten/kota, anggota DPRD, wartawan, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan masyarakat di tingkat kelurahan.⁷⁰

Strategi dan program PATTIROS berikut ini.

Pendekatan yang diambil melibatkan pemanfaatan kekuatan secara optimal, perbaikan kelemahan, eksploitasi peluang, dan antisipasi terhadap kendala atau hambatan yang mungkin muncul.⁷¹

⁶⁹ <http://pattiro-semarang.org/fokus-lembaga>, diakses pada 5 Desember 2023

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Dengan mengacu pada tindakan-tindakan berikut.⁷²

1. Aktif dalam penggalangan dana
2. Efisiensi dalam penggunaan dana
3. Efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya
4. Intervensi aktif dalam mempengaruhi kebijakan publik dan anggaran daerah
5. Professional dalam penyelenggaraan program.

Perhatian utama dari Lembaga Perhimpunan Pattiro Semarang terpusat pada studi serta advokasi terkait kebijakan publik dan anggaran daerah.⁷³

Pelaksanaan gerakan ini mengadopsi pola strategi perubahan struktural yang dikenal sebagai pola triangle. Pola ini mencakup tiga dimensi kunci yang mengisi kerangka advokasi kebijakan, yaitu fasilitasi pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), fasilitasi reformasi kebijakan (*policy reform*), dan fasilitasi pendidikan politik untuk rakyat (*popular education*).⁷⁴

⁷² <http://pattiro-semarang.org/fokus-lembaga>, diakses pada 5 Desember 2023.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

Kegiatan utama PATTIROS sebagai berikut.

Berdasarkan strategi yang dipilih oleh Lembaga Perhimpunan PATTIROS, kegiatan-kegiatan utama LPPS melibatkan:⁷⁵

1. Mempengaruhi kebijakan publik dan anggaran daerah
2. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas dan inisiatif lokal
3. Pengorganisasian politik *Stakeholder*
4. Penelitian dan pengembangan inovasi pemerintahan dan sumberdaya

Dalam program Strategis PATTIROS adalah sebagai berikut ini:

Program KMK (Komite Monitoring Kecamatan)

Di Semarang, PATTIROS bersama KOMPAKS juga sangat aktif dalam advokasi anggaran, dengan mengandalkan kemampuan pendampingan dan jaringan masyarakat sipil yang sudah terbentuk. Terdapat hasil yang jelas dari peningkatan alokasi anggaran untuk membantu kaum miskin dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Selain itu,

⁷⁵ <http://pattiro-semarang.org/fokus-lembaga>, diakses pada 5 Desember 2023.

mereka juga melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek dan program-program pemerintah di kecamatan-kecamatan dimana Komite Monitoring Kecamatan (KMK) terbentuk. Salah satu poin penting adalah pemantauan yang dilakukan oleh warga terhadap pembangunan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Umum di Kemijen, sebuah wilayah yang sedang mengalami peningkatan proyek-proyek pembangunan.

Lembaga Pemantau Independen (LPI) dan Komite Monitoring Kecamatan (KMK) merupakan upaya konkret dalam melibatkan warga dalam proses pemantauan. LPI bertugas melakukan pemantauan langsung terhadap proyek-proyek pemerintah dengan anggota yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat termasuk perwakilan dari NGO. Lembaga ini juga menerima dan memproses pengaduan dari masyarakat terkait pengadaan barang jasa publik. Sementara itu KMK merupakan wadah kelompok warga basis yang perhatian terhadap persoalan publik di sekitarnya. Terdiri dari perwakilan-perwakilan warga dari berbagai kelurahan maupun kecamatan yang menjalankan pemantauan maupun menerima informasi dan pengaduan warga. KMK aktif mengawasi kegiatan pengadaan di sekitarnya, sekaligus menerima aduan warga meskipun

tidak berwenang memprosesnya. Mereka cukup membantu warga mengisi form pengaduan beserta bukti-bukti dan kemudian menindaklanjuti kepada LPI.

Cara terbaik dengan mendekati isu-isu pengadaan dengan publik. Misalnya warga diajak memikirkan pengadaan di sekitarnya: pengadaan sarana belajar dan pembangunan fisik di sekolah, pemberian makanan bagi warga gizi buruk, hingga pembangunan dan jalan-jalan kecil di lingkungan mereka. Baik-buruknya pengadaan tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga. Entah itu karena tidak adil, tidak dilaksanakan ataupun jumlah dan kualitasnya jauh dari harapan warga. Cara lain dengan menghubungkan program peman-tauan dengan alokasi anggaran bagi warga maupun pelayanan publik. Misal saja dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), warga dilibatkan untuk memikirkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan taraf ekonomi, kesehatan, dan pendidikan warga. Seperti peningkatan anggaran untuk jaminan kesehatan warga miskin, anggaran rehabilitasi dan pendampingan warga korban KDRT, bisa pula pemberian skill, kesempatan usaha dan dukungan modal.

Perubahan kebutuhan warga yang lebih berorientasi sosial ekonomi menyebabkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tidak lagi didominasi dengan usulan-usulan yang berorientasi sarana fisik. Yang hanya membatasi kebutuhan anggaran seputar sarana jalan, selokan dan semacamnya. Penglibatan lain dengan membuat warga ikut terlibat dalam isu-isu kedaerahan yang dekat dengan pelayanan publik. Baik itu mendampingi maupun menjadikan mereka pendamping dalam kasus-kasus pelayanan kesehatan, pendidikan dan sejenisnya, maupun dalam advokasi regulasi yang menjamin pelayanan publik yang lebih baik. Di Semarang misalnya, advokasi layanan kesehatan berupa cuci darah dan JAMKESMAS aktif dilakukan. Begitu pula kesempatan berusaha bagi PKL telah menjadi wilayah advokasi dari warga yang tergabung dalam KMK. Pelaku program tidak membentuk KMK dari nol. Tapi menggunakan strategi penguatan kelompok-kelompok basis yang sudah ada selama ini. Di Semarang, misalnya, PATTIROS selaku mitra pelaksana program menggandeng kelompok PKK di Candi hingga kelompok kritis warga di Kemijen.

Program *Community Center*

Selain mengembangkan model KMK untuk pemantauan pembangunan, TII bekerja sama dengan mitra kerjanya di Kota Semarang, yaitu Pattiro Semarang, juga mengembangkan model *Community Center*. Ini merupakan wadah atau forum bagi warga untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai isu-isu pembangunan dan pelayanan publik.

Kelompok-kelompok perempuan, yang dipimpin oleh ibu-ibu PKK, sangat aktif dalam kegiatan program di Semarang. Salah satunya adalah Komunitas Candi yang kini telah berkembang menjadi 9 RW di kelurahan Candi, dari awalnya hanya 3 RW pada saat berdirinya. Antusiasme warga, terutama dari kalangan ibu-ibu, sangat terkait dengan keberadaan peran *Community Center* di Candi yang sangat memperhatikan kebutuhan dasar mereka. Baik itu dalam hal layanan pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan.

Ibu Istiqomah adalah contoh nyata dari dedikasi dalam mendampingi pasien yang membutuhkan perawatan medis secara berkala. Ketika mengetahui bahwa pasien tersebut tidak mampu membayar biaya perawatan, ia menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi dan diskusi di *Community*

Center untuk memberikan bantuan. Meskipun mengalami kendala saat mengurus SKTM dan Jamkesmas di Dinas Kesehatan, Ibu Istiqomah tidak menyerah. Dia mencari bantuan dari Pattiro Semarang untuk mendapatkan informasi dan pendampingan lebih lanjut. Dengan kerjasama mereka, mereka berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dan akhirnya Dinas Kesehatan menyetujui pemberian layanan cuci darah gratis untuk pasien yang didampingi oleh Ibu Istiqomah.

Program Partisipatif Musrembang

Selain melakukan audit sosial, perencanaan partisipatif juga menjadi salah satu strategi program untuk mengontrol pembangunan dan memberdayakan warga. Namun, selama ini terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan ritual tahunan ini. Prosesnya seringkali terburu-buru, partisipasi warga terbatas, dan hasilnya tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga.

Berdasarkan hal ini, program mulai melakukan intervensi terhadap proses perencanaan partisipatif, terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Langkah awal dilakukan dengan memperbaiki proses musrembang di tingkat warga, baik

di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Contohnya, Pattiro Semarang berupaya untuk memperbaiki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-juknis) musrembang. Mereka membentuk tim bersama dengan Bappeda untuk mengubah model fasilitasi dan teknik yang dijalankan. Sebelumnya, musrembang sering kali dijalankan seperti pengarahan atau mobilisasi, tanpa adanya diskusi serius dan usulan yang matang dari warga. Perubahan yang dilakukan adalah mengubah pendekatan menjadi fasilitasi yang sebenarnya, dengan tujuan untuk menggali aspirasi warga terkait kebutuhan riil mereka. Tujuannya adalah agar musrembang bukan sekadar list dari beberapa orang tertentu tanpa melalui pembahasan yang mendalam.

Pada orientasi bidang yang dibahas, sekarang tidak lagi terbatas pada infrastruktur saja. Peluang telah dibuka untuk bidang-bidang lainnya, terutama pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Usulan-usulan yang diajukan oleh warga kini dapat mencakup pembiayaan untuk peningkatan keterampilan dan kemampuan berusaha, dukungan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya.

Proses musrembang juga mengalami perbaikan. Sebelumnya, waktu pelaksanaannya seringkali hanya

berlangsung selama 1-2 jam saja. Namun, sebagian besar waktu tersebut terpakai untuk seremoni dan pengarahan, sehingga pembahasan usulan warga menjadi terbatas. Dengan memperpanjang durasi pelaksanaan musrembang, pembahasan usulan warga dapat dilakukan secara lebih demokratis dan hasilnya pun menjadi lebih matang..

Selain memperbaiki petunjuk pelaksanaan dan pengawalan proses musrembang, Pattiro Semarang juga fokus pada penguatan kapasitas fasilitator serta organisasi pengawasan usulan warga. Terkait dengan penguatan kapasitas fasilitator, Pattiro Semarang mengadakan *Training of Trainer (TOT)*. Selama ini, fasilitator musrembang sering kali berasal dari PNS yang terbiasa dengan struktur hirarki dan instruksi. Namun, musrembang seharusnya merupakan forum musyawarah antara pihak-pihak yang setara, sehingga pengelolaannya harus bersifat demokratis. Melalui TOT ini, para fasilitator musrembang diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan yang baru, sehingga mereka dapat memahami dan mengadaptasikannya dengan baik.

Terkait dengan hal kedua, Pattiro Semarang menyadari bahaya dari usulan-usulan warga yang tidak

mendapatkan pengawalan. Mereka menyadari bahwa usulan-usulan tersebut akan dihadapkan pada perencanaan teknokratis yang disiapkan oleh pemerintah dan proses politik di DPR. Dalam banyak kasus, usulan-usulan warga seringkali terpinggirkan ketika berhadapan dengan kepentingan birokrasi dan politik. Oleh karena itu, Pattiros Semarang mengambil langkah dengan mengkonsolidasi kelompok-kelompok Community Center yang ada ke dalam wadah baru yang disebut KOMPAKS.

KOMPAKS bertugas melakukan kontrol, lobi, bahkan demonstrasi untuk menekan pemerintah dan DPR agar usulan-usulan warga dapat diakomodasi dengan baik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kekuatan lebih kepada warga dalam mempengaruhi keputusan pembangunan dan kebijakan publik.

Bukan hanya angka, tapi juga sasarannya.

PATTIROS dan Bappeda Kota Semarang mengadakan forum pertemuan antara komunitas dengan SKPD yang terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur selama tiga hari berturut-turut. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mensinkronkan usulan program dari komunitas dengan rencana kerja SKPD, yang nantinya akan dimasukkan

juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah setempat.

Hasil dari pertemuan tersebut cukup memuaskan bagi perwakilan masyarakat yang hadir. Contohnya, tidak ada lagi anggaran yang tidak jelas penggunaannya. Sekarang menjadi jelas bahwa anggaran akan ditujukan ke wilayah mana dan siapa penerimanya. Selain itu, juga terlihat bahwa warga lebih membutuhkan fasilitas infrastruktur dan layanan-layanan tertentu dibanding yang lain, sehingga prioritas penggunaan anggaran dapat ditentukan dengan lebih tepat.

Selama pertemuan juga dilakukan klarifikasi terhadap usulan-usulan warga yang tidak mungkin dipenuhi karena berada di luar kewenangan dinas saat itu. Hal ini membantu menghindari harapan yang tidak realistis dan memungkinkan fokus lebih pada usulan yang dapat diwujudkan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab dinas terkait.

Partisipasi aktif KOMPAKS dalam forum konsultasi semacam ini telah diapresiasi oleh warga

sebagai pengakuan terhadap eksistensinya. Keberadaan KOMPAKS mulai dianggap penting oleh pihak pemerintah Kota Semarang. Selain hadir dalam forum tersebut, KOMPAKS juga diminta untuk ikut serta dalam beberapa kegiatan pertemuan yang berkaitan dengan pembangunan kota.

Beberapa masukan yang disampaikan oleh KOMPAKS mengenai permasalahan sosial masyarakat di Kota Semarang beserta solusinya juga sudah mulai diterima oleh pihak pemerintah kota, seperti masalah PKL, Jamkesmas, pendidikan gratis, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta aktif KOMPAKS dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat semakin diakui dan dihargai oleh pihak berwenang, sehingga upaya-upaya perbaikan dan solusi dapat lebih efektif diimplementasikan.

Program Ruang Aksi

Program PATTIROS ini dikembangkan untuk mendorong dan menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi kekuatan kapasitas keberlanjutan NGO. Program ini merupakan pengembangan ke level yang lebih tinggi dari Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) 2017, Sekolah Relawan Integritas (SELARAS) 2018,

dan Sekolah Integritas 2019. Yang didalamnya terdapat 6 sesi:

1. Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat

Membahas materi "Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat" bertujuan untuk membangun pemahaman bersama bahwa anggaran merupakan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Anggaran sangat erat kaitannya dengan upaya memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat diskriminasi yang dialami oleh beberapa kelompok masyarakat, yang tercermin dari minimnya alokasi anggaran untuk kelompok-kelompok tersebut. Prinsipnya, anggaran harus mampu mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara kelompok usia (anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), antarwilayah, dan antarkemampuan (normal dan penyandang cacat).

Pemahaman tentang ketidakadilan yang terjadi di masyarakat dan bagaimana APBD dapat difungsikan untuk mengatasi hal tersebut sangat penting. Melalui pemahaman ini, diharapkan upaya-upaya untuk memperbaiki distribusi anggaran agar lebih adil dan merata dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

2. Gender, Kemiskinan, dan PUG

Membahas materi "Gender, Kemiskinan, dan PUG" bertujuan untuk mengeksplorasi ketidakadilan yang tercermin dalam data, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (ketimpangan gender), antar kelompok usia, alokasi sumber daya, dan sebagainya. Berdasarkan data tersebut, akan dilakukan penelusuran terhadap sebab-sebab dan dampak yang diakibatkannya, khususnya kaitan antara gender dan kemiskinan.

Setelah pemetaan atas realitas dilakukan, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi. Strategi yang digunakan adalah pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Penerapan strategi pengarusutamaan gender

dilakukan mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi setiap program atau kegiatan di setiap sektor. Dengan kata lain, strategi pengarusutamaan gender harus diterapkan pada setiap tahapan siklus APBD.

Untuk dapat menerapkan strategi pengarusutamaan gender ini, pemahaman yang kuat tentang siklus APBD menjadi sangat penting. Dengan demikian, pihak terkait akan lebih mampu mengintegrasikan aspek-aspek gender dalam setiap tahapan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan dalam APBD..

3. Tahapan-tahapan siklus APBD

Membahas materi "Siklus APBD" bertujuan untuk mengajak peserta memahami tahapan-tahapan proses yang terjadi dalam siklus APBD secara komprehensif. Hal ini mencakup pemahaman tentang aturan perundangan yang mengatur siklus APBD, serta praktik implementasinya. Selain itu, dibahas pula strategi yang dapat dilakukan agar masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dapat terlibat dalam seluruh tahapan siklus APBD secara menyeluruh.

Terdapat fokus khusus pada bagaimana melibatkan masyarakat secara substantif dalam siklus APBD, termasuk instrumen yang harus disiapkan oleh para pengambil keputusan untuk memastikan partisipasi yang efektif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan seperti perempuan, anak-anak, remaja, penyandang cacat, dan lansia. Dibahas juga strategi yang dapat digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok-kelompok tersebut, sehingga kebutuhan mereka dapat tercermin dalam proses perencanaan dan anggaran dalam APBD.

Pentingnya memiliki data mengenai sejauh mana APBD telah mengakomodasi kebutuhan kelompok miskin dan rentan lainnya juga ditekankan. Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan penajaman dan analisis APBD secara khusus pada sesi-sesi berikutnya, sehingga dapat dilakukan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan dan alokasi anggaran yang telah dilakukan.

4. Analisis Dokumen APBD

Membahas materi "Analisis APBD" bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana APBD

telah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Peserta akan diajak untuk memahami makna dari angka-angka yang terdapat dalam dokumen APBD, serta menganalisisnya dengan menggunakan perspektif gender.

Dalam analisis APBD dengan perspektif gender, peserta akan melihat apakah program/kegiatan yang ada sudah responsif gender atau belum. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana program dan kegiatan tersebut mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok gender. Hasil dari sesi ini akan menjadi titik tolak untuk materi berikutnya, yaitu menyusun program responsif gender.

Dengan melakukan analisis APBD ini, diharapkan dapat teridentifikasi potensi perbaikan dalam alokasi dan implementasi anggaran, sehingga kebijakan dan program yang disusun lebih dapat mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak semua lapisan masyarakat secara merata dan adil.

5. Menyusun Program Responsif Gender

Membahas materi "Menyusun Program Responsif Gender" akan melibatkan analisis program/kegiatan APBD dengan menggunakan perspektif gender. Hasil analisis tersebut akan mengidentifikasi dua kemungkinan, yaitu program/kegiatan APBD yang sudah responsif gender dan yang belum responsif gender. Terhadap program/kegiatan yang belum responsif gender, perlu diberikan saran atau rekomendasi kepada pengambil keputusan agar program/kegiatan tersebut menjadi responsif gender.

Materi selanjutnya dari sesi ini akan membahas tentang bagaimana mengubah masalah menjadi program responsif gender yang akan diusulkan untuk diakomodasi dalam APBD. Selama ini, seringkali program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya.

Hasil dari pembahasan dari sesi pertama hingga kelima akan menjadi bekal untuk advokasi yang akan dilakukan. Dengan melakukan analisis

mendalam terhadap APBD dan menyusun program responsif gender yang diusulkan, diharapkan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran yang dihasilkan akan lebih mampu mengatasi ketimpangan dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara merata dan adil.

6. Strategi Advokasi Anggaran Responsif Gender

Membahas materi "Strategi Advokasi Anggaran Responsif Gender" akan mengulas tujuan dari advokasi anggaran responsif gender serta strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Peserta akan diajak untuk memahami dan setuju tentang pentingnya membangun kemitraan antara LSM, eksekutif, dan legislatif untuk advokasi yang efektif. Dengan demikian, upaya mewujudkan anggaran responsif gender oleh ketiga aktor utama tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran yang mereka miliki. Salah satu langkah konkret dalam advokasi adalah membuat komitmen "memperjuangkan anggaran responsif gender" dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun bersama antara LSM, eksekutif, dan legislatif.

Dalam setiap sesi dalam modul ini, terdapat dua tema yang selalu dibahas, yaitu isu gender dan peraturan perundangan. Isu gender dibahas di setiap tema karena merupakan substansi utama dalam lokakarya tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa isu gender terintegrasi dalam setiap aspek pembahasan dan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang pentingnya isu gender dalam konteks advokasi anggaran responsif gender. Sementara itu, tema peraturan perundangan dibahas untuk memastikan bahwa pembahasan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Contohnya, isu gender dan peraturan perundangan diterapkan dalam setiap sesi sebagai berikut::

Isu Gender

Pada sesi pertama, dibahas fungsi APBD dengan penekanan pada fungsi distribusi. Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keadilan dan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Keadilan, manfaat, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat diutamakan untuk semua kelompok, terutama bagi kelompok miskin dan rentan

seperti anak-anak, penyandang cacat, lansia, dan perempuan. Dalam konteks sumber daya yang terbatas, prioritas intervensi pemerintah diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Sementara itu, pada sesi ketiga, isu gender yang dibahas adalah partisipasi perempuan di setiap tahapan dalam siklus APBD. Penajaman tentang isu gender juga dilakukan di sesi-sesi selanjutnya. Meskipun hanya ada satu sesi yang secara eksplisit membahas isu gender, yaitu sesi kedua (Gender, Kemiskinan, dan PUG), pada dasarnya isu gender hadir atau tersirat di seluruh sesi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan aspek gender dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, dan implementasi APBD untuk mencapai keadilan dan inklusi yang lebih besar dalam pembangunan.

Peraturan-Perundangan

Peraturan perundangan yang dibahas di sesi pertama adalah pasal-pasal tentang fungsi, asas umum pengelolaan keuangan daerah, urusan wajib dan urusan pilihan daerah. Pasal-pasal ini dibahas untuk menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan aturan hukum itu agar hak rakyat

terpenuhi. Di sesi kedua, peraturan perundangan yang dibahas adalah Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Kepmendagri No 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Sesi ketiga, membahas secara mendalam pasal-pasal yang terkait dengan proses dan tahapan dalam siklus APBD sesuai UU No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Semangat yang ingin dibangun adalah bagaimana menegakkan peraturan perundangan yang ada. Terkait dengan upaya mewujudkan anggaran responsif gender, maka peluang-peluang yang ada dioptimalkan dan ancaman-ancaman yang ada diminimalisasi. Peluang-peluang itu muncul dari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundangan. Misalnya, pasal tentang urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah dapat dijadikan argumen ketika berhadapan dengan pihak

pemerintah tentang pentingnya pembangunan sektor pendidikan. Selain itu, pasal tentang asas transparansi dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dijadikan bekal untuk menangkal argumen bahwa dokumen APBD bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada sesi khusus yang membahas tentang aturan perundangan, sesungguhnya tema ini hadir di setiap sesi.

Lembaga Perhimpunan PATTIROS adalah jaringan ornop (organisasi non pemerintah), yaitu jaringan Pattiro Raya, yang ada di 17 daerah, setiap anggota jejaring ini berdiri otonom dan *independent* yang saling berkoordinasi.

PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) telah mendorong Penggunaan Website Opentender.net untuk membantu APIP Inspektorat Kota Semarang dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa (2023).

Filter Data

2023 -- (2023) (2022) -- Tahun -- 2023 -- [Go Filter](#)

TENDER		
Jenis	Paket	Pagu
Keperawatan	144	427M
Perawatan	185	335M
Konstruksi	21	114M
Sarana Prasarana	0	0

NON-TENDER		
Jenis	Paket	Pagu
Keperawatan	7200	939M
Perawatan	2415	128M
Konstruksi	30	1M
Sarana Prasarana	25	1M

E-PURCHASING		
Jenis	Paket	Pagu
Keperawatan	1540	656M
Perawatan	0	0
Konstruksi	0	0
Sarana Prasarana	0	0

Sumber :

<https://ekontrak.semarangkota.go.id/web/pengadaan>

Selama pada tahun 2023 terdapat Tender 144 paket dengan nilai pagu 427M, Non-Tender 7200 paket dengan nilai pagu 939M, dan E-Purchasing 1540 paket dengan nilai pagu 656M.⁷⁶ Pemerintah Kota Semarang terutama Inspektorat Kota Semarang belum pernah mendapatkan laporan atau menindaklanjuti laporan

⁷⁶ <https://ekontrak.semarangkota.go.id/web/pengadaan>

mengenai terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut menjadi sebuah catatan, apakah memang tidak pernah terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa. Berawal dari latarbelakang tersebut ICW menawarkan website opentender.net yang sudah digunakan oleh beberapa daerah seperti Kupang dan Maros. Awalnya website open tender sebenarnya diperuntukkan untuk Pemprov Jateng, Tapi dari TKSD (Tata Kelola Sumber Daya) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup resisten dengan opentender.net. Tidak tahu alasan pastinya kenapa. Namun setelah diadvokasi akhirnya TKSD (Tata Kelola Sumber Daya) menyerahkan semua ke Inspektorat Kota Semarang, tergantung Inspektorat Kota Semarang membutuhkan atau tidak. Setelah proses itu pihak PATTIROS melobi Inspektorat Kota Semarang, ternyata Inspektorat Kota Semarang menerima opentender.net karena dirasa memudahkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam melakukan audit. Pengguna open tender di Kupang dan Maros menjelaskan kalau manfaatnya mempercepat APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melakukan audit terhadap PT yang mengambil tender. Membuahkan hasil berupa Kesepakatan Bersama antara

Perkumpulan Indonesia Corruption Watch, Lembaga Perhimpunan Pattiro Semarang, dan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tentang Penguatan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang, kemudian hasil dari kesepakatan bersama adalah Perjanjian Kerja Sama antara Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Perhimpunan Pattiro Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang Tentang Pemantauan Kolaboratif Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Dengan Masyarakat Sipil Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang. Dari Perjanjian Kerja Sama ini nanti berupa pelatihan untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penggunaan opentender.net dan peningkatan kapasitas dari masyarakat sipil soal pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui website opentender.net.

C. Hubungan PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) dengan Pemerintah Kota Semarang

Hubungan PATTIROS dengan Pemerintah Kota Semarang menjalin hubungan yang baik hal tersebut sangat penting guna mencapai tujuan bersama dalam

memajukan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Achmad menuturkan “Pattiro Semarang itu satu-satunya NGO di Kota Semarang yang menerapkan advokasi kebijakan publik. Pendekatan ini mengisyaratkan Pattiro Semarang harus memiliki hubungan baik dengan kepala daerah dan kepala dinas. Dan dari situ kita mendorong, meyakinkan, dan mempengaruhi supaya dilakukan sistem pencegahan korupsi.”⁷⁷

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Semarang, dalam kerjasama dengan PATTIROS dan Transparansi Internasional (TI) Indonesia, bertujuan untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah kota. Pemkot Semarang telah mengukuhkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai implementasi komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi bagian dari dokumen RPJMD 2016-2021 Pemkot Semarang, dengan fokus pada mewujudkan pemerintahan yang andal untuk meningkatkan pelayanan publik dan memerangi KKN. Hasil dari Survey Indeks Persepsi

⁷⁷ Achmad Iskandar, Wawancara, Semarang 27 November 2023.

Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia) menempatkan Kota Semarang pada posisi ke-3 dari 11 kota besar di Indonesia, dengan skor 60, di bawah Kota Banjarmasin dan Kota Surabaya.⁷⁸

Pada tahun 2024, Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang, ICW, dan PATTIROS merupakan langkah awal yang diambil pada awal tahun 2024 untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi selama setahun ke depan. Dalam kerja sama ini, ICW dan PATTIROS diharapkan dapat membantu meminimalisasi praktik korupsi dengan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa, serta memberikan pengawasan kolaboratif bersama aparaturnya pengawasan internal pemerintah. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta mekanisme "check and balancing" antara pemerintah dan masyarakat sipil sehingga hasilnya dapat lebih transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat.⁷⁹

⁷⁸ <https://ti.or.id/cegah-korupsi-pemkot-gandeng-pattiro-dan-ti-indonesia/>

⁷⁹ <https://www.antarane.ws.com/berita/3905997/pemkot-semarang-gandeng-icw-dan-pattiro-cegah-korupsi>

Dengan berkerjasama dan dilibatkan dalam program Pemerintah Kota Semarang untuk dialog sehingga tercipta hubungan dan komunikasi yang “hangat” antara PATTIROS dengan Pemerintah Kota Semarang. Bahwa berdasarkan pengalaman Pattiros Semarang yang telah sering bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam berbagai program dan kegiatan advokasi, termasuk advokasi pelaksanaan penerimaan peserta didik, memfasilitasi akses kebijakan pendidikan, dan mengevaluasi program BOS, Dinas Pendidikan menyambut baik dan menerima program percepatan keterbukaan informasi publik di lingkungan SKPD-nya.⁸⁰

Terjadinya hubungan baik antara Pattiros Semarang dengan NGO lokal Semarang maupun luar Semarang, seperti KP2KKN, Kompaks, Fitra Jawa Tengah, LRC-KJHAM, LP2K, ICW, dan masih banyak lagi. Bahwa Pattiros Semarang aktif terlibat dalam saling membantu dan kerjasama intensif antar NGO, oleh karena itu upaya Pattiros Semarang dalam mendorong

⁸⁰ Sandy Jolosangoro, “Peran LSM Pattiros Semarang Mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang Untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”, *Journal of Politik and Government Studies*, Vol 3, No 3, (2014), 286-295.

Pakta Integritas di Pemerintah Kota Semarang didukung oleh jaringan NGO lokal yang turut terlibat dalam kerjasama tersebut.⁸¹


⁸¹ Ibid.

BAB IV

**ANALISIS PERAN DAN HAMBATAN PATTIROS
DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KORUPSI DI
PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG**

A. Analisis Peran PATTIROS

PATTIROS dalam menjalankan aktivitas terkait pencegahan korupsi terutama dibidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mengambil dua jenis peranan. Dimana kedua jenis peranan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, menutupi, menguatkan, dan mendukung satu sama lain. Kedua jenis peran tersebut adalah peran membangun sistem pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi.




1. Membangun Sistem Pencegahan Korupsi

Peranan PATTIROS dalam membangun sistem Pencegahan korupsi terutama dibidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dilakukan melalui beberapa cara atau strategi berikut ini.

a. Strategi Kolaborasi

Strategi ini dilakukan dalam bentuk kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Semarang melalui Pakta Integritas Tentang

Penguatan Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang, dalam rangka mendorong pengawasan yang lebih optimal terkait tata kelola dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Semarang sehingga berjalan efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, bersaing, dan akuntabel, Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 19 September 2023 bersama dengan Perkumpulan Indonesian Corruption Watch, dan Lembaga Perhimpunan Pattiros Semarang telah menandatangani surat Kesepakatan Bersama.



Pakta integritas antara LSM PATTIROS dan Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat sebagai implementasi dari teori peran dalam konteks hubungan antara kedua pihak. Dalam

teori peran, LSM dan pemerintah memiliki peran yang berbeda tetapi saling terkait dalam memajukan kepentingan masyarakat. Penandatanganan pakta integritas adalah manifestasi dari peran yang jelas dan diharapkan dari masing-masing pihak dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Ini menggambarkan bagaimana teori peran beroperasi dalam praktek, di mana LSM bertindak sebagai pengawas independen yang mengawasi tindakan pemerintah dan mendorong transparansi dan akuntabilitas, sementara pemerintah mengakui peran LSM sebagai mitra penting dalam memastikan tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Kesepakatan bersama ini menciptakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diprediksi untuk mengatur tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Semarang. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya memiliki peraturan yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum seperti ini.

Kesepakatan bersama ini memperkuat komitmen dari semua pihak, termasuk Pemerintah Kota Semarang, ICW, dan PATTIRO Semarang, untuk mematuhi aturan dan standar etika yang ditetapkan dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Melalui implementasi kesepakatan bersama ini, semua pihak bekerja sama untuk mengurangi risiko korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Semarang. Dengan menetapkan prosedur yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, kesepakatan ini membantu menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi praktik korupsi.

Kesepakatan bersama ini juga berkontribusi pada penguatan sistem hukum dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan menegakkan prinsip-prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, kesepakatan ini membantu memperkuat landasan hukum yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan

memastikan keadilan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan kesepakatan bersama ini, terlihat bagaimana upaya bersama dari ICW, PATTIRO Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko korupsi, dan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Semarang.

Kemudian Memorandum of Understanding (MOU) perjanjian kerja sama antara ICW, PATTIROS, dan Pemerintah Kota Semarang tentang pemantauan kolaboratif aparatur pengawas internal pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Semarang. Perjanjian kerja sama ini merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat sipil dapat ikut berpartisipasi. Salah satunya melalui spesifikasi proses pengadaan barang dan jasa dan inspektorat sebagai kanalnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan sebagai sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.



PENGALAMAN KETIKA SAHABAT
 BERSAMA
 PERULAMPILAN EKONOMIA CERMATAN WATUH BENDU
 DAUW
 LEMBAGA PERHIMPUNAN PATTIROS SEMARANG
 DAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TESTIMONI
 PERANTALIAN KOLABORATIF AKUNTABILITAS PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
 DENGAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGADUAN BERHAMA-CASA
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 1/SM/EP/KOR/1/2019
 NOMOR : 13/SAL/EP/1/2019
 NOMOR : 8/103/1000.4/1/2019

Revisi dari SA Sahab: Tanggal Dikawatir Bukur, Januari Tahun Dua Ribu Dua Ratus
 Empat Sembilan (2019), dan tanggal di Kota Semarang, Waktu yang telah berlalu (tanggal di
 bawah ini)

1. AGUNG SUBRIYANTO

Adapun, Koordinator Indonesia Corruption Watch, terkhususnya di
 Jalan Kerkata Timur RW/1 Nomor 8, Jakarta Selatan, dalam hal ini
 bertindak untuk dan atas nama Akuntabelan Indonesia Corruption
 Watch berdasarkan Akta Nomor 02, tertanggal 11 Juni 2009 tentang
 Perkumpulan Indonesia Corruption Watch yang dilakukakan
 dihadapan Hji. Hji. Subriyanto, sebagai saksi, Magister
 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, yang telah melakukan
 pengantar atas Akta ini. Hji. Hji. Subriyanto selaku Koordinator
 Indonesia Corruption Watch berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 28 Januari 2013 Nomor
 12/DA/01/01 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan
 dan terakhir dengan Akta Peresmian Keputusan, Tanggal Lima Angkat
 Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor 01, Tanggal 01
 September 2020 yang di buat dihadapan Notaris Sri Yandari, Teguh
 Hukun, Magister Kesejahteraan, Fakultas Hukum yang perubahannya
 telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
 Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum
 dan Hak Asasi Manusia Nomor ANU/00002/AA/01/08 Tahun 2020
 tentang Peresmian Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
 Indonesia Corruption Watch dan Surat Keputusan Ketua Badan
 Pengantar Perkumpulan Indonesia Corruption Watch Nomor:

Penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) untuk open tender pengadaan barang/jasa antara LSM PATTIROS dan pemerintah dapat dikaitkan dengan teori peran dalam beberapa peran:

Dalam teori peran, LSM sering dianggap sebagai pengawas independen yang memonitor kegiatan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. MOU tersebut dapat memperkuat peran LSM dalam mengawasi proses open tender untuk memastikan bahwa itu dilakukan secara adil dan transparan.

Pemerintah dengan menandatangani MOU tersebut, menegaskan perannya dalam mendukung partisipasi LSM dan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa. Ini mencerminkan pendekatan inklusif yang diharapkan dari pemerintah dalam konteks teori peran.

MOU tersebut juga mencerminkan upaya untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan antara LSM dan pemerintah. Dalam teori peran, kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dianggap penting untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi.

MOU tersebut dapat memperkuat peran masyarakat, melalui LSM, dalam mengawasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Ini mencerminkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip-prinsip teori peran.

Perjanjian kerja sama ini menciptakan landasan hukum yang memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sipil. Teori

kepastian hukum menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di bawah hukum, dan perjanjian ini memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap proses pemantauan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perjanjian kerja sama ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Semarang. Dengan memungkinkan partisipasi masyarakat sipil dalam pemantauan, perjanjian ini menciptakan mekanisme untuk mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan transparansi.

Kolaborasi antara aparat pengawas internal pemerintah dan masyarakat sipil dalam pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat membantu mengurangi risiko korupsi. Dengan memperkuat pengawasan dan meningkatkan partisipasi publik, perjanjian ini menciptakan tekanan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk bertindak secara transparan dan berintegritas.

Perjanjian kerja sama ini memberikan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam konteks pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dan dapat diprediksi, dan perjanjian ini memberikan landasan yang kokoh untuk kerja sama yang berkelanjutan dalam pencegahan korupsi.

Terlihat bagaimana upaya kolaboratif antara ICW, PATTIRO Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang dalam pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Semarang memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi risiko korupsi, dan menciptakan stabilitas dalam kerja sama antarpihak.

b. Strategi Asistensi

Strategi kedua dalam pencegahan korupsi adalah strategi asistensi. Bentuk peran PATTIROS untuk mengembangkan sistem pencegahan secara internal melalui 4 kebijakan

yaitu: PPM/Lapor Hendy, Gulo Asem, Lopis Semarang, dan Cek Sekolah-ku.

Berikut ini adalah gambaran Sapa Mbak Ita



Sumber : <https://sapambakita.semarangkota.go.id/>

Lapor Hendy yang tahun 2023 ini berganti menjadi Sapa Mba Ita adalah sarana bagi warga Kota Semarang untuk mengungkapkan aspirasi dan keluhan kepada Walikota Semarang secara langsung melalui saluran pengaduan resmi. Dengan menggunakan Sapa Mbak Ita, masyarakat dapat mengikuti perkembangan

aspirasi dan keluhan yang telah mereka sampaikan.

Peran Aktif Masyarakat, Teori peran menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pemerintah. Layanan pengaduan masyarakat memberikan wadah bagi individu dan kelompok untuk berperan secara aktif dalam memberikan umpan balik, mengajukan keluhan, dan melaporkan masalah kepada pihak berwenang.


Penguatan Peran LSM, LSM sering berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam layanan pengaduan. Mereka dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan mereka, serta memastikan bahwa pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah.

Mengedepankan Prinsip Akuntabilitas, Layanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Dengan memberikan saluran untuk

menyampaikan keluhan dan masukan, layanan pengaduan membantu menjaga pemerintah tetap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya.

Membangun Kepercayaan Publik, Dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mereka, layanan pengaduan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini sejalan dengan upaya teori peran untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi dan partisipasi yang terbuka.

Berikut ini gambaran Gulo Asem



Sumber : Gulo Asem UMKM Pemkot Semarang

Gulo Asem (Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang) adalah aplikasi yang memuat informasi tentang usaha kecil di bidang makanan dan minuman. Aplikasi ini memungkinkan produk dari pengusaha kecil dikenal oleh Organisasi Perangkat Daerah dan memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam pengadaan dan minuman oleh Pemerintah Kota Semarang.

Peran Pemerintah dalam Perlindungan UMKM Dalam teori peran, pemerintah dianggap memiliki peran penting dalam melindungi dan mendukung sektor UMKM. Melalui program seperti Gulo Asuransi UMKM, pemerintah memainkan peran sebagai penyedia layanan yang membantu UMKM mengatasi risiko yang dihadapi dalam operasinya.

Berikut ini adalah gambaran Lopis Semarang



Sumber :

[https://lopissemar.inspektorat.semarangkota.go.id/
pelaporan](https://lopissemar.inspektorat.semarangkota.go.id/pelaporan)

LOPIS SEMAR (Laporan dan Pengendalian Gratifikasi Kota Semarang) adalah layanan yang disediakan Inspektorat Kota Semarang untuk mempermudah masyarakat luas dalam menyampaikan pengaduan/laporan terkait dugaan adanya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Bahwa LOPIS SEMAR merupakan salah satu upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan korupsi

di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dengan launching LOPIS SEMAR diharapkan pengendalian terhadap terjadinya gratifikasi lebih massif sehingga peluang terjadinya korupsi di Pemerintah Kota Semarang juga menurun. Aplikasi ini mencakup edukasi, pelaporan, dan konsultasi terkait gratifikasi.

Peran Masyarakat sebagai Pengawas, Teori peran menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan institusi publik. Layanan Pengaduan Inspektorat memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau lembaga pemerintah. Ini memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas yang mengawasi tindakan pemerintah.

Peran Inspektorat dalam Menerima dan Menanggapi Pengaduan, Inspektorat berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima, menilai, dan menanggapi pengaduan yang diterima dari masyarakat. Dalam konteks teori peran, Inspektorat memainkan peran penting

sebagai penerima umpan balik dari masyarakat, serta bertindak sebagai mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas, Layanan Pengaduan Inspektorat membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan saluran terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelayanan publik. Ini mencerminkan upaya untuk membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip teori peran.

Mendorong Perubahan Sistemik, Pengaduan yang diterima oleh Inspektorat tidak hanya bertujuan untuk menangani kasus individual, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk perubahan sistemik yang lebih luas. Dengan mengidentifikasi pola-pola pelanggaran atau masalah sistemik, Inspektorat dapat memainkan peran dalam mendorong perubahan kebijakan atau prosedur yang lebih baik, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran Ceksekolah-Ku



Sumber : <https://ceksekolahku.ti.or.id/>

Cek Sekolah-Ku adalah upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pendidikan dan Cek Sekolah-Ku menekankan peran publik dalam pengawasan tata kelola pendidikan. Cek Sekolah-Ku merupakan suatu inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pendidikan, dengan menekankan langkah-langkah sistematis. Meskipun proses partisipasi melibatkan berbagai tahapan, upaya

dilakukan agar proses ini tetap sederhana dan mudah diimplementasikan. Cek Sekolah-Ku menyoroti peran partisipatif masyarakat dalam pengawasan tata kelola pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah. Objek pemantauan oleh forum warga mencakup semua kegiatan dan dokumen terkait pendidikan, termasuk perencanaan, proses, pertanggungjawaban, dan anggaran sekolah, yang terdokumentasi dalam Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam praktiknya, Cek Sekolah-Ku memberikan peningkatan kapasitas kepada berbagai pihak, seperti orang tua siswa, siswa, guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan di tingkat daerah. Siswa dan orang tua memiliki peran aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap kondisi sekolah.

Peran Masyarakat dalam Pendidikan, Teori peran menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan. "Cek Sekolahku" memberikan saluran bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam memantau kualitas pendidikan di sekolah-sekolah setempat.

Ini memperkuat peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang turut bertanggung jawab dalam memastikan kualitas pendidikan yang baik bagi generasi mendatang.

Penguatan Akuntabilitas Sekolah, Dengan menyediakan platform untuk memantau kinerja sekolah, "Cek Sekolahku" membantu memperkuat akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat dalam memantau dan memberikan umpan balik terhadap kinerja sekolah, "Cek Sekolahku" memungkinkan adanya tekanan dari bawah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah dalam memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan.

Peran Sekolah sebagai Pusat Pembelajaran, Program seperti "Cek Sekolahku" juga mencerminkan peran sekolah sebagai pusat pembelajaran komunitas. Dengan melibatkan masyarakat dalam memantau kinerja sekolah, program ini menciptakan kesempatan bagi sekolah untuk belajar dari umpan balik yang diberikan dan terus meningkatkan praktik pendidikan mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Mendorong Perubahan Sistemik, Selain menyoroti masalah di tingkat sekolah individu, "Cek Sekolahku" juga dapat menjadi dasar untuk mendorong perubahan sistemik dalam bidang pendidikan. Dengan mengidentifikasi pola-pola masalah atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi di banyak sekolah, program ini dapat memainkan peran dalam mendorong perbaikan kebijakan atau praktik pendidikan secara lebih luas, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan sistem pendidikan secara keseluruhan.

2. Melakukan Pendidikan Anti Korupsi

Untuk peranan jenis kedua yaitu pendidikan anti korupsi PATTIROS (Pusat Telaah dan Regional Semarang) menjalankan 2 strategi. Yang terdiri dari Strategi Inisiatif dan Strategi Kolaboratif.

Strategi Inisiatif merupakan upaya kontribusi PATTIROS dalam menyediakan sumber-sumber pembelajaran dan pengetahuan tentang gerakan anti korupsi secara mandiri. Strategi ini dijalankan melalui penerapan sekolah antikorupsi setiap tahun. Sekolah Anti Korupsi adalah kegiatan belajar anti korupsi yang diselenggarakan PATTIROS sebagai

strategi memperluas dan memperkuat agen dan gerakan antikorupsi. Target utama dari sekolah anti korupsi adalah kelompok muda. Peserta sekolah anti korupsi berasal dari beragam latar belakang, diantaranya yaitu mahasiswa yang aktif di kampus dan *fresh graduate*. Peserta juga semakin mengenali peran strategisnya dalam melawan korupsi. Korupsi tidak akan hilang jika hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum, tetapi juga pencegahan dan perlawanan dari publik.

Pemateri yang disiapkan oleh PATTIROS adalah orang yang ahli di bidangnya salah satunya PATTIROS mengundang ICW (*Indonesia Corruption Watch*). Materi yang disampaikan terdapat 6 sesi : anggaran dan kesejahteraan rakyat, gender, kemiskinan dan PUG, siklus APBD, analisis APBD, menyusun program responsive gender, dan strategi advokasi anggaran responsive gender. Tidak hanya diskusi interaktif dan menyimak pemaparan narasumber, peserta juga berlatih menganalisis kasus sederhana mengenai dugaan korupsi pengadaan, dan mengakses informasi pengadaan menggunakan platform seperti Sirup LKPP (Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), LPSE, dan opentender.net.

Setelah mengikuti sekolah anti korupsi, peserta diharapkan masing-masing melakukan aksi monitoring dalam pengadaan barang/jasa dan kampanye antikorupsi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah pembelajaran lanjutan dengan tujuan mengimplementasikan pengetahuan dan skill yang diperoleh dari proses sekolah anti korupsi serta mendorong pemerintah, khususnya Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel pada publik. Dari kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang lebih sadar akan perannya untuk turut dalam mendorong pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*.

Dalam hal penyebutan PATTIROS belum konsisten karena sejak pertama kali diselenggarakan sekolah anti korupsi ini memiliki penyebutan nama yang berbeda-beda. Pada tahun 2017 sekolah anti korupsi PATTIROS disebut dengan Sekolah Anti Korupsi disingkat SAKTI, 2018 sekolah relawan anti korupsi berubah menjadi Sekolah Integritas disingkat SELARAS dan akhirnya 2019 diberi nama Sekolah Integritas PATTIROS. Menurut Achmad


Iskandar selaku direktur PATTIROS mengungkapkan ”2024 mendatang sekolah anti korupsi PATTIROS akan diselenggarakan kembali, namun dengan fokus pada *core business* PATTIROS”⁸². Yaitu pengawasan kebijakan dan think tank. Sehingga nama yang akan digunakan adalah Sekolah Kebijakan Publik PATTIROS.

Sekolah Anti Korupsi LSM PATTIROS adalah inisiatif yang menerapkan teori peran dalam konteks pembangunan kapasitas dan peran LSM dalam memerangi korupsi. Dalam teori peran, LSM memiliki peran krusial sebagai agen perubahan sosial yang mempromosikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Melalui Sekolah Anti Korupsi, LSM dapat memainkan peran aktif dalam melatih anggotanya dan masyarakat umum tentang bahaya korupsi, serta menyediakan alat dan pengetahuan untuk mencegah dan melaporkan praktik korupsi. Dengan demikian, Sekolah Anti Korupsi LSM mencerminkan implementasi teori peran dengan

⁸² Wawancara Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang, Achmad Iskandar pada tanggal 20 Desember 2023.

memberdayakan LSM untuk berperan sebagai pengawas dan pemimpin dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola yang baik.

Strategi kedua adalah Strategi Kolaborasi yang merupakan cara PATTIROS untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang anti korupsi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Universitas. Sebagaimana yang telah dilakukan PATTIROS pada tahun 2019, menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) pendidikan anti korupsi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Universitas Stikubank Semarang dan tahun 2022 PATTIROS menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) tentang kegiatan pendidilan, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat dengan Fisip UIN Walisongo Semarang.



Peran Masyarakat dalam Pendidikan dan Penelitian, Teori peran menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pendidikan dan penelitian. Dengan menandatangani MOU, LSM dan universitas memperkuat peran masyarakat sebagai mitra dalam mengembangkan program pendidikan dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi, MOU mencerminkan upaya untuk memperkuat kemitraan dan kolaborasi antara LSM dan universitas dalam mengatasi tantangan sosial dan memajukan

kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori peran yang mengadvokasi kerja sama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas, Melalui kerjasama dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, MOU dapat membantu dalam pengembangan kompetensi dan kapasitas baik anggota LSM maupun mahasiswa dan staf universitas. Ini mencerminkan peran LSM dan universitas sebagai lembaga yang berperan dalam pembangunan kapasitas individu dan institusi untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Pengabdian kepada Masyarakat, Salah satu aspek penting dari MOU adalah pengabdian kepada masyarakat. Dengan bekerja sama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, LSM dan universitas memainkan peran dalam menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi yang nyata dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Melalui MOU ini, LSM PATTIROS dan universitas berkolaborasi dalam memainkan peran mereka masing-masing dalam menciptakan dampak

positif yang lebih besar bagi masyarakat dan memajukan kepentingan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Analisis Hambatan PATTIROS

Selama dalam proses pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang), ada faktor – faktor yang menghambat diantaranya:

1. Faktor Internal

PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) terdapat hambatan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dari segi jumlah. kepengurusan PATTIROS sendiri berjumlah 4 pengurus yang tertulis di struktur kepengurusan. Selain Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat hambatan di Sumber Daya Keuangan, Achmad Iskandar mengungkapkan “Ketergantungan PATTIROS dengan donor asing”.

Pentingnya Sumber Daya Keuangan dalam Memainkan Peran, Teori peran menggarisbawahi pentingnya sumber daya keuangan yang memadai bagi LSM untuk memainkan peran mereka secara

efektif dalam masyarakat. Dana yang cukup diperlukan untuk melaksanakan program-program, mengadakan kegiatan, dan menjalankan operasional sehari-hari.

Peran yang Diemban, Teori peran menekankan pentingnya peran yang dimainkan oleh LSM dalam masyarakat. Namun, ketika jumlah sumber daya manusia terbatas, LSM mungkin tidak dapat memenuhi peran mereka sepenuhnya atau secara efektif. Ini bisa menghambat kemampuan LSM untuk memberikan pelayanan atau dukungan yang memadai kepada masyarakat yang mereka layani.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, LSM dapat lebih efektif dalam memainkan peran mereka sebagai agen perubahan dalam masyarakat, karena memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan program-program dan kegiatan yang mendukung tujuan mereka.

2. Faktor Eksternal

Kendala atau faktor yang menjadi hambatan PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) dalam melakukan pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Pemerintah Kota

Semarang. Achmad Iskandar sebagai Direktur PATTIROS mengungkapkan “Hambatannya terjadi saat pergantian kepala daerah. Alhamdulillah, sejauh ini kita bisa mengatasi tantangan itu. Pergantian Kepala Daerah ke Kepala Daerah baru, meskipun berasal dari partai politik yang sama yaitu PDIP, partai pemenang di pilkada Kota Semarang, namun visi misi dan karakter kepemimpinannya dari masing-masing Kepala Daerah berbeda-beda. Sehingga orientasi kebijakan dipengaruhi oleh itu. Disamping juga masih ada juga Instansi Pemerintah yang memiliki budaya tertutup.”

Platform online tender tersebut mengalami proses keterlambatan informasi secara waktu nyata. Menurut Putri Milasari selaku program manager PATTIROS mengungkapkan “website opentender.net tidak real time” dan “PATTIROS belum bisa secara langsung ikut memantau proses pemenangan tender, atau tidak semua proses terpublikasi.”

Selain itu Pemerintah Kota Semarang tidak kooperatif, menurut Putri Milasari “Pemerintah Kota Semarang sering menunda-nunda rapat koordinasi

dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan PATTIROS beralasan sibuk untuk agenda internal”.

Perubahan Kebijakan dan Prioritas, Pergantian kepala daerah dapat mengakibatkan perubahan dalam kebijakan dan prioritas pemerintah daerah. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi LSM yang telah bermitra dengan kepala daerah sebelumnya atau telah beradaptasi dengan kebijakan yang ada. Teori peran menekankan pentingnya stabilitas dalam kebijakan untuk memungkinkan LSM menjalankan peran dan program-program mereka secara konsisten.

Keterbatasan Akses Informasi dan Partisipasi, Penundaan rapat dapat menghambat akses LSM terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan yang relevan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan LSM untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat yang mereka layani. Teori peran menekankan pentingnya partisipasi aktif LSM dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan representasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Keterbatasan Transparansi dan Akuntabilitas, Hambatan ini menunjukkan kurangnya transparansi

dalam proses tender yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas swasta. Teori peran menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan peran, dan keterbatasan dalam memantau pemenang tender secara langsung dapat menghambat LSM dalam memastikan bahwa proses tender berjalan dengan baik dan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran yang dilakukan oleh PATTIROS dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa di Kota Semarang merupakan upaya pencegahan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bentuk pencegahan tersebut salah satunya PATTIROS mendorong penandatanganan Pakta Integritas dengan Pemerintah Kota Semarang tentang Penguatan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu dilakukan sosialisasi dan pembekalan pencegahan korupsi dengan memberi edukasi kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kota melalui beberapa program. Baik program mandiri, program kerjasama dengan lembaga lainnya, dan program kerja sama dengan Dinas terkait. Sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat dilakukan dengan maksud supaya warga masyarakat tahu bagaimana cara pengawasan pengadaan barang/jasa secara langsung. Bagi Aparatur Pemerintah Kota Semarang sosialisasi dan pembekalan yang

dilakukan PATTIROS dimaksudkan agar Pakta Integritas benar-benar dapat di implementasikan dalam pengadaan barang dan jasa.

2. Hambatan yang dihadapi oleh PATTIROS dalam melakukan pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang/jasa di Kota Semarang terbagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat ada pada sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Faktor eksternal hambatannya adalah *political will* dari walikota yang belum kuat.

B. Saran

1. Kepada PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang) disarankan untuk melakukan kaderisasi para aktivis yang peduli dalam pengadaan dan pencegahan korupsi di bidang barang dan jasa Kota Semarang, supaya maksud dan tujuan yang ingin dicapai lebih mudah dan ringan serta mendapatkan hasil yang memuaskan.
2. Kemudian Kepada Pemerintah Kota Semarang disarankan untuk membangun kemitraan yang bersifat strategis dengan NGO seperti PATTIROS

terutama dalam membangun sistem pencegahan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustie, O. V. (2020). Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Alkostar, A. (2008). Korupsi Politik di Negara Modern. Yogyakarta: FH UII Press.*
- Arum, A. R. (2014). Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa: Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Administrasi Publik, 2, 355-359.*
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 20, 149-167.*
- Ferdinand, A. K. (2020). Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Cepalo, 95-110.*

- Humulhaer, S. (2019). Kepatuhan Hukum Kawasan Dilrang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. Supermasi Hukum, 10-17.*
- H.R.Abdussalam. (2007). Kriminologi. Jakarta: Restu Agung.*
- Hamzah, A. (2015). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Hariyanto. (2012). Priayisme Dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Kasus Group Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 3, 111-129.*
- Ilham B. Saenong, R. D. (2013). 7 Tahun Melawan Korupsi Kisah Sukses Masyarakat Sipil. Transparency International Indonesia.*
- Jolosangoro, S. (2014). Peran LSM Pattiro Semarang Mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang Untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Journal of Politik and Government Studies, 3, 286-295.*
- Kansil, C. S. (2004). Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.*
- Kasiyanto, A. (2018). Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Kencana.*

- Lantaeda, S. B. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, 4, 1-8.*
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. Jurnal Ekonomi, 20, 161-175.*
- Lumintang, M. N. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-PROCUREMENT) Di LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 21, 101-106.*
- Marokka, M. (2017). Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lex Privatum, 5, 97.*
- Martiningsih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). PUSTAKA, 5, 201-218.*
- Martua, J. S. (2022). Politik Hukum Pidana Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Menurut Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Tesis Pascasarjana Universitas Pasundan.*

- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.*
- Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*
- Maulana, M. S. (2021). Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Jurnal Indonesia Rich, 2, 1-8.*
- Mokoginta, G. (2019). Optimalisasi Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Lex Et Societatis, 7, 63.*
- Muhammad Jhoni, Z. Z. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, 197.*
- Nazhiri, A. F. (2019). Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Uji Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih). Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*
- Notohamidjojo, O. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media.*

- Nugroho, W. (2017). Mudahnya Korupsi. Yogyakarta: Relasi Inti Media.*
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (n.d.).*
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (n.d.).*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.).*
- (n.d.). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- PK), S. N. (2023). Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024. Retrieved from Stranas OK: <https://www.stranaspk.id/publikasi/infopedia/aksi-pencegahan-korupsi-tahun-2023-2024>*
- Poerwadarminta, W. (2005). Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Prajamukti, M. B. (2017). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Oleh Penyelenggara Negara Di Indonesia (Eksekutif,*

- Legislatif, Dan Yudikatif). Teis Pascasarjana Universitas Uslam Sultan Agung.*
- Rafi, A. F. (2006). Terapi Penyakit Korupsi. Jakarta: Penerbit Republik.*
- Raharjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- RI, D. P. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT. Revlika Aditama.*
- Simanungkalit, E. F. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. JOurnal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs), 13, 327-340.*
- Snyeramwain, H. (2009). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Dalam Pencegahan Tindakan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Kkn) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Skripsi sarjana Universitas Gadjah Mada.*

- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.*
- Soekanto, S. (2001). Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.*
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Suhardono, E. (1994). Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implikasinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.*
- Sumi Fitriani, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Kabupaten Kepahiang. Jurnal Governance dan Administrasi Publik, 5, 37-45.*
- Supriyadi, S. (2015). Peran Dprd Dalam Pencegahan Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Di Daerah. Jurnal Cakrawala Hukum, 6, 228.*
- Syahrani, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (n.d.).*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (n.d.).

(LKPP), L. K. (2023). *Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pelaku Usaha. Retrieved from LKPP: <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/33/>*

(LKPP), L. K. (2023). *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Retrieved from LKPP: http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_NXtSXAqtUeJQITYddJWmZkEdTlCfIMDW.pdf*

19/PID.Sus-TPK/2019/PN Smg. (n.d.).

<https://ekontrak.semarangkota.go.id/web/pengadaan>. (n.d.).

<https://ti.or.id/cegah-korupsi-pemkot-gandeng-pattiro-dan-ti-indonesia/>. (n.d.).

<https://www.antaranews.com/berita/3905997/pemkot-semarang-gandeng-icw-dan-pattiro-cegah-korupsi>. (n.d.).

Pattiro Semarang. (2023). Retrieved from Sejarah: <https://pattiro-semarang.org/sejarah>

Pattiro Semarang. (2023). Retrieved from Tentang Kami: <http://pattiro-semarang.org/>

Pattiro Semarang. (2023). Retrieved from lembaga: <http://pattiro-semarang.org/fokus-lembaga>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1


Panduan wawancara dengan ketua kordinator PATTIROS
(Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang)

1. Apakah selama masa pandemi hingga saat ini pernah terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Pemerintah Kota Semarang?
2. Bagaimana peran PATTIROS dalam mendorong pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Kota Semarang?
3. Apakah ada program atau bukti nyata yang dilakukan oleh PATTIROS dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Kota Semarang?
4. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh PATTIROS untuk meningkatkan kesadaran terkait masalah korupsi, kolusi, nepotisme di Pemerintah Kota Semarang?
5. Bagaimana PATTIROS dapat mengukur tingkat keberhasilan dalam upaya mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Kota Semarang?
6. Bagaimana hambatan PATTIROS dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Kota Semarang?

7. Bagaimana PATTIROS mengatasi permasalahan terkait tranparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa yang dapat menjadi sumber potensial korupsi di Pemerintah Kota Semarang?
8. Apakah ada peraturan yang dapat menghambat upaya PATTIROS dalam memastikan integritas dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Semarang?
9. Bagaimana hubungan PATTIROS dengan Pemerintah Kota Semarang?
10. Pengadaan yang didampingi oleh PATTIROS?
11. Apakah ada contoh nyata dari kasus PATTIROS dalam menghadapi hambatan dan memastikan pengadaan barang/jasa bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Kota Semarang?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara penelitian



Lampiran 3

PATTIROS bersama dengan ICW, dan Pemerintah Kota Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hafied Amril
TTL : Brebes, 8 Desember 2001
Alamat : Jalan Dahlia, RT 05, RW 05, Kelurahan
Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten
Brebes.
Agama : Islam
Hobi : Kuliner
Email : hafiedamril89@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Pendidikan Formal

- SDN 2 Gandasuli
- SMPN 2 Brebes
- SMAN 1 Brebes
- UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN

- PPL di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan
- PPL di Pengadilan Agama Kota Pekalongan
- Magang klinik hukum di Kantor Advokat Sunarto, SH & Rekan
- Volunteer di PATTIROS (Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang)